

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SAMPIT NOMOR 0400/PDT.G/2016/PA.SPT TENTANG PENOLAKAN
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ISTRI MELAKUKAN
PEMALSUAN IDENTITAS**

SKRIPSI

Oleh

Ahmad Afif Syaifullah

NIM. C01217003



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Afif Syaifullah

NIM : C01217003



Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata/
Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Sampit Nomor
0400/Pdt.G/2016/PA.Spt Tentang Penolakan
Pembatalan Perkawinan Karena Istri
Melakukan Pemalsuan Identitas

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
enulis sendiri kecuali bagian-bagian yang telah terujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Ahmad Afif Syaifullah
NIM. C01217003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Ahmad Afif Syaifullah, NIM. C01217003 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam Munaqosah.

Surabaya, 13 Desember 2021

Pembimbing



Nabila Naili, S.Si., MHI
NIP. 198102262005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Afif Syaifullah

NIM : C01217003

telah dipertahakan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Selasa, 11 Januari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Hj. Nabila Nailiy, S.Si, MHI
NIP. 198102262005012003

Penguji II

Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III

Dr. H. Muhammad. Ghufron, LC, MHI
NIP. 197602242001121003

Penguji IV

Marli Candra, LLB (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 13 Januari 2022

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195909091988031003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Afif Syaifullah
NIM : C01217003
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ahmadafifsyaifullahgoodjob@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt

Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Karena Istri Melakukan Pemalsuan Identitas

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Januari 2022

Penulis

(Ahmad Afif Syaifullah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Karena Istri Melakukan Pemalsuan Identitas” merupakan hasil penelitian perpustakaan yang memiliki tujuan menjawab suatu rumusan masalah antara lain: Apa pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan Agama Sampit No. 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt tentang penolakan pembatalan perkawinan karena istri melakukan pemalsuan identitas. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt tentang penolakan pembatalan perkawinan karena istri melakukan pemalsuan identitas.

Data penelitian tersebut menggunakan teknik studi dokumen yakni mengumpulkan data maupun informasi dari Putusan, buku ataupun undang-undang dan untuk menguatkan data yang ada dilakukan teknik wawancara. kemudian data dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yakni yang mendeskripsikan dan dalam menginterpretasikan datanya dikumpulkan memakai pola pikir deduktif dengan proses pembahasan bermula dari ketentuan yang menunjuk pada proses berpikir yang bertolak yang semula bertolak dari asal suatu proposisi baru yang membentuk kesimpulan. Penelitian ini mempunyai tujuan memadukan fakta yang terjadi dalam kehidupan Masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan alasan hakim menolak permohonan pembatalan perkawinan karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai hukum yang berlaku. Dasar pertimbangan yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Sampit untuk memutuskan perkara yakni Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Penulis memberikan alternatif dalam memutuskan perkara ini menggunakan pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena mengingat seorang Hakim mempunyai wewenang menggali hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat atau dikenal dengan istilah *Living Law*.

Dari penelitian tersebut penulis memberikan saran agar Majelis Hakim lebih teliti lagi untuk menerapkan dasar hukum dalam memutuskan suatu perkara serta lebih memandang lagi dari sisi kemudharatannya agar tidak ada unsur yang dirugikan dan berdampak negatif kedepannya.

Kata Kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, *Living Law*.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	14
E. Tujuan Penelitian	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	15
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Pembatalan Perkawinan (<i>fasakh</i>)	
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	25
2. Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Positif.....	29
3. Prosedur Pembatalan Perkawinan	32
4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	35
B. Kekuasaan Kehakiman.....	39
C. The <i>Living Law</i>	
1. Arti <i>Living Law</i>	43

2. <i>Living Law</i> Dalam Yurisprudensi Perkara Perdata	47
3. Peran Hukum Positif dan <i>Living Law</i>	46
4. Asas Hukum Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Kewajiban Hakim Dalam Menggali Nilai-Nilai Yang Hidup di Masyarakat	50
D. ' <i>Urf</i>	
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	52
2. Pembagian ' <i>Urf</i>	53
BAB III DESKRIPSI KASUS DARI PUTUSAN NOMOR :0400/PDT.G/2016/PA.SPT TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ISTRI MELAKUKAN PEMALSUAN IDENTITAS	
A. Deskripsi Kasus Penolakan Pembatalan Perkawinan	57
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam	58
BAB IV ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ISTRI MELAKUKAN PEMALSUAN IDENTITAS	
A. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	66
B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW bagi orang yang sudah mampu untuk melaksanakannya. Sunnah dalam pengertian mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad SAW¹. Islam menetapkan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar hubungan keperdataan biasa, tetapi perkawinan merupakan sarana yang tepat antara tuntutan agama Islam dengan kebutuhan intuitif ataupun biologis serta memiliki makna serta nilai religius.² Perkawinan merupakan *mitssaqon gholidzon* untuk melaksanakan perintah Allah³. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan perkawinan yakni “*suatu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk saling berpasangan yang bertujuan membangun keharmonisan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”⁴. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan artinya akad yang sakral serta kuat atau *mithaqon ghalizan* melaksanakan perintah Allah SWT dan termasuk ibadah⁵.

Perkawinan disebut hal sakral sebab pada pelaksanaannya mempunyai tujuan yang sangat dalam dan tidak terlepas berasal dari

¹ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 14, no. 2 (2016), 185.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 53.

³ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 03.

⁴ Undang-undang No 1 Tahun 1974 (Permata Press, 2015), 78.

⁵ *Ibid.*,02

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan Islam. Karena dalam Islam tujuan dari perkawinan ialah memenuhi ketentuan naluri hidup sebagai manusia, memiliki ikatan antara pria dan wanita untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT serta Rasulnya⁶. Langkah awal dalam perkawinan yang sah adalah untuk menggapai cita-cita dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Selain itu perkawinan dilaksanakan untuk kepentingan keluarga dan lingkungan sekitar (Masyarakat) bukan hanya kepentingan. Dapat dikatakan perkawinan akan berlangsung selama hidup dan tidak akan mudah terputus hanya ajal yang dapat memutuskannya⁷. Agar pernikahan dianggap sah oleh agama maupun hukum positif yang berlaku maka pernikahan tersebut harus sesuai dengan prosedur sesuai peraturan yang berlaku. Bagi umat Islam perkawinan telah diatur pada hukum Islam yakni syariah Islam dan fikih. Syariah Islam, adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW agar disampaikan pada umatnya untuk menegakkan budi pekerti manusia yang sifatnya ibadah baik terkait *Hablumnilallah* maupun *Hablumminannas* yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan Fikih yakni terkait perbincangan hukum yang mengatur kehidupan manusia dari berbagai arah secara rinci agar manusia lebih mudah untuk menerapkan dalam kehidupan nyata. Fikih merupakan hasil pemahaman terkait syariah yang

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UI Press, 200), 86.

⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 15.

digali serta diperoleh dari pemikiran dan penggunaan dalil oleh para *Mujtahid* (Orang yang berjihad) dan Ahli Fikih.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Pernikahan memiliki tujuan ataupun makna yang sangat mendalam, syarat dan rukun dalam pelaksanaannya perlu sesuai. Seperti yang tercantum pada Pasal 6-12 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pada pasal 14-18 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni jika pernikahan tidak tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun maka pernikahan tersebut dikatakan *fasakh* atau batal.

Adapun syarat pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni :

a. Syarat Materiil

1. Adanya kesepakatan antara kedua mempelai. Ini berarti tidak yang bisa memaksa kedua mempelai tanpa kesepakatan dan kehendak keduanya.
2. Sekurang-kurangnya usia 19 tahun untuk mempelai pria dan berusia 16 tahun untuk wanita. Keduanya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain.
3. Tidak menentang pantangan perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 8 sampai Pasal 10 yaitu larangan perkawinan antara dua orang, yakni sebagai berikut:
 - a. Ikatan sedarah dalam garis keturunan ke bawah maupun ke atas.
 - b. Ikatan sedarah garis ke samping, yakni saudara kandung, antara saudara kandung dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
 - c. Semenda, antara lain: mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/bapak tiri.
 - d. Ikatan susunan, yaitu orang tua susun dan bibi atau paman susunan.
 - e. Ikatan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - f. Memiliki hubungan dengan kepercayaan atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.

- g. Sudah bercerai dua kali, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.
4. Persetujuan kedua orang tua jika calon mempelai belum berusia 21 tahun. Yang berhak memberikan persetujuan pernikahan tersebut yakni:
- a. Orang tua dari kedua pihak calon mempelai jika keduanya masih hidup, persetujuan diberikan secara bersama oleh orang tua calon. Jika orang tua laki-laki telah tiada, maka orang tua wali perempuan yang dimintai persetujuan, hal ini bertentangan dengan Hukum Islam, karena orang tua perempuan tidak boleh beralih menjadi wali.
 - b. Jika salah satu orang tua sudah tiada atau dalam keadaan sudah tidak mampu menyampaikan keinginannya, maka persetujuan izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau yang sudah yakin mampu menyampaikan kehendaknya.
 - c. Jika keduanya telah tiada atau keduanya tidak dapat menyatakan keinginannya, maka persetujuan diperoleh dari wali yang memelihara calon mempelai atau dari keluarga yang punya ikatan sedarah ke atas selama masih hidup dalam keadaan bisa mengungkapkan keinginan mereka.
 - d. Apabila terjadi perbedaan argumen antara orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Perkawinan atau satu orang atau lebih tidak menyatakan

argumennya, maka pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal hanya orang yang ingin melaksanakan pernikahan bertindak memberi persetujuan izin nikah. Pemberian persetujuan izin oleh pengadilan diberikan atas permintaan pihak yang hendak menikah atau pengadilan lebih dahulu mendengar sendiri orang yang dimaksud pada Pasal 6 aya (2), (3) dan (4) UU Perkawinan.

b. Syarat Formil :

1. Surat pemberitahuan untuk melaksanakan pernikahan kepada pegawai pencatat nikah.
2. Pemberitahuan oleh pegawai pencatat nikah.
3. Pelaksanaan pernikahan sesuai hukum setiap agama dan kepercayaan.
4. Pencatatan pernikahan oleh pegawai pencatat nikah.

Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas, salah satu cara untuk membatalkan pernikahan adalah *fasakh*. Secara bahasa, *fasakh* bermakna pengurangan atau pemisahan. Dari segi istilah, *fasakh* ialah memutuskan akad atau menghilangkan hukum akad dari asalnya menjadi sediaan kala adakalanya *fasakh* digunakan untuk merujuk pada makna pemutusan atau penghapusan akad dari asalnya, terkadang digunakan untuk merujuk pada makna pemutusan akad yang dapat dikaitkan dengannya masa yang akan datang. Misalnya jika ada dua orang melangsungkan jual beli, kemudian batal (di-*fasakh*) berdasarkan hak khiyar yang mereka miliki, maka

keadaan kembali normal sehingga barang kembali menjadi milik penjual, dan milik pembeli. Jadi, jika ada *fasakh* dalam pernikahan, suami dan istri kembali ke keadaan semua sebagai dua orang yang tidak memiliki ikatan.⁸ *Fasakh* tersebut bisa terjadi karena suatu hal yang datang setelahnya dan membatalkan pernikahan⁹.

Penyebab terjadinya *Fasakh* yakni adanya ketidak jujuran yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan atas hal tersebut. Salah satunya yakni adanya pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas ialah suatu usaha yang dilakukan oleh secara berkelompok atau individu agar sikap serta perilaku orang lain dapat dipengaruhi tanpa disadari oleh orang tersebut. Seperti yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Sampit tentang pembatalan pernikahan karena istri melakukan diduga melakukan ketidakjujuran yang mana suami mengetahui hal tersebut kemudian suami mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan. Dalam putusan dijelaskan bahwa istri melakukan pemalsuan identitas terkait statusnya.

Awal mulanya istri mengaku berstatus gadis pada saat pernikahan tetapi akhirnya kedok istrinya terbongkar oleh suami bahwa istrinya masih ada keterikatan dengan laki-laki lain dan sudah dikaruniai anak dari laki-laki tersebut. Tidak hanya itu, istrinya tersebut melakukan pemalsuan identitas terkait gelar kesarjanaannya yang mengaku bahwa dia adalah lulusan Strata 1 (S1) Sarjana Ekonomi. Selain adanya tindakan pemalsuan

⁸ Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: TSmart Printing, 2019), 167.

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 195.

identitas, istri juga melakukan tindakan pencurian serta pengasingan harta-harta suami berupa beberapa surat rumah, surat tanah, buku tabungan, dan beberapa emas.¹⁰

Dari beberapan permasalahan diatas maka disini penulis lebih fokus untuk mengkaji serta meneliti perihal pemalsuan identitas istri terkait statusnya yang ternyata masih ada keterikatan dengan laki-laki lain yang mana Majelis hakim tidak mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut dengan dalih bahwa istrinya tidak terbukti melakukan pernikahan secara hukum islam dengan laki-laki tersebut. Padahal kenyataannya membuktikan bahwa menurut kepercayaan masyarakat setempat bahwa apabila ada seorang laki-laki dan perempuan sudah hidup serumah kemudian ada seorang anak maka dapat dipastikan bahwa keduanya sudah ada keterikatan pernikahan dan dikatakan sebagai pasangan suami istri.¹¹

Dari kasus yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik mengkaji serta meneliti kasus tersebut, selanjutnya penulis tertarik untuk mengangkat serta mengkaji kasusnya dalam skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0400/Pdt.G/2016/Pa.Spt Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Karena Istri Melakukan Pemalsuan Identitas”.

¹⁰ Kutipan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt.

¹¹ Ibid.

B. Identifikasi Masalah

Adapun persoalan dalam kasus tersebut dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Penerapan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Pemalsuan identitas karena pada saat menikah dengan suami, istri mengaku berstatus sebagai perawan padahal istri tersebut masih ada keterikatan dengan laki-laki lain
3. Kepalsuan dan kebohongan istri terkait jenjang pendidikan S1 Sarjana Ekonomi, penggunaan gelar kesarjanaan mempunyai konsekuensi sanksi pidana dalam undang-undang sistem pendidikan nasional.
4. Putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Sampit dalam Putusan No. 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt.
5. Beberapa factor ijtihad yang dilakukan oleh Hakim ketika memberikan putusan terkait pembatalan perkawinan yang diajukan oleh oleh Suami (Pemohon) kepada Pengadilan Agama Sampit (No. 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt)
6. Dasar pertimbangan hukum Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit No. 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt terhadap penolakan pembatalan perkawinan karena istri melakukan pemalsuan identitas.
7. Analisis yuridis terhadap perkara No. 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt.

Beberapa identifikasi masalah telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya, maka disini penulis akan memberikan Batasan masalah agar

kajian ini tidak melebar. Adapun Batasan masalah yang penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Suami (Pemohon) kepada Pengadilan Agama Sampit (No. 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt).
2. Analisis yuridis pada Putusan Pengadilan Agama Sampit dalam Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt mengenai penolakan pembatalan perkawinan karena istri melakukan pemalsuan identitas.

C. Rumusan Masalah

Penulis telah menguraikan latar belakang kemudian disini penulis akan memberikan dua rumusan masalah, adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Apa pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan Agama Sampit Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt tentang penolakan pembatalan perkawinan karena istri melakukan pemalsuan identitas ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt tentang penolakan pembatalan perkawinan karena istri melakukan pemalsuan identitas?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian ringkas terkait penelitian yang telah dilaksanakan terkait problematika yang akan diteliti. Kegunaan kajian pustaka ini adalah untuk menegaskan jika penelitian yang dikaji

bukan duplikasi dari penelitian terdahulu.¹² Pembahasan terkait pembatalan perkawinan memang sudah banyak dikaji, tetapi yang akan diteliti penulis tentunya mempunyai persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Skripsi oleh Andi Indira Khairunnisa B11114516 Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2018 dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Salah Satu Pihak Masih Terikat Perkawinan Lain Ditinjau Dari Hukum Islam”. Skripsi ini di kaji oleh penulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sahnya suatu perkawinan yang berlangsung syaratnya tidak terpenuhi dan akibat hukum batalnya perkawinan dalam putusan No. 1566/Pdt.G/2017/PA.Tng. Skripsi tersebut mengkaji tentang sahnya perkawinan yang salah satu pihak masih ada keterikatan dengan perkawinan yang lain menurut hukum Islam dan akibat hukum yang muncul dari batalnya perkawinan tersebut. Kesamaan skripsi ini dan skripsi yang dikaji oleh penulis adalah sama-sama mengkaji tentang pembatalan perkawinan Perbedaanya terletak di objek yang dikaji, skripsi ini mengkaji terkait perkawinan yang pihak satunya ada keterikatan perkawinan dengan orang lain tetapi ada bukti autentik terkait ikatan perkawinanya dan skripsi ini ditinjau dari hukum islam saja. Sedangkan skripsi yang akan penulis kaji yakni terkait pembatalan perkawinan karena

¹² Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi* (UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

salah satu pihak melakukan pemalsuan identitas yang akan diteliti menggunakan analisis yuridis dan hukum positif yang ada di Indonesia¹³.

Skripsi oleh Nurul Herjayanti C100160021 Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2011/PA.Yk)”. Skripsi tersebut mengkaji pertimbangan hukum Hakim dalam kasus pembatalan perkawinan dengan alasan poligami Tanpa persetujuan. Menjelaskan pertimbangan hukum Hakim terkait kasus poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama serta tanpa persetujuan istri pertama dan terdapat unsur pemalsuan identitas, hal tersebut melanggar ketentuan pada Pasal 24 UU Perkawinan dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kesamaan dalam skripsi ini dan skripsi yang akan dikaji oleh penulis yakni mengkaji tentang pembatalan perkawinan. Perbedaannya terletak pada pokok perkara serta alasan-alasan pembatalan perkawinan tersebut dimana yang akan dikaji oleh penulis yakni pembatalan perkawinan karena istri melakukan pemalsuan identitas yang akan dikaji serta dianalisis secara yuridis serta hukum positif yang berlaku di Indonesia¹⁴.

Skripsi oleh Fa'idh Dhuhat C71214075 UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019 judul “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan PNS Yang Diajukan Oleh Kepala KUA Kepada Pengadilan

¹³ Andi Indira Khairunnisa, *Pembatalan Perkawinan Karena Salah Satu Pihak Masih Terikat Perkawinan Lain Ditinjau Dari Hukum Islam* (Skripsi-- Universitas Hasanuddin Makassar, 2018).

¹⁴ Nurul Herjayanti, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2011/PA.Yk)*, (Skripsi-- Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)

Agama Bondowoso Karena Pernikahan Palsu Yang Direncanakan (Studi Putusan No.0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw)”. Skripsi ini mengkaji tentang pertimbangan yang diberikan hakim pada saat memberikan putusan terkait perkara pembatalan perkawinan yang telah diajukan oleh ketua KUA di Pengadilan Agama Bondowoso dan analisis Hukum atas pembatalan perkawinan yang diajukan ketua KUA Pengadilan Agama Bondowoso. Skripsi ini membahas bahwa putusan pembatalan perkawinan Pegawai Negeri Sipil yang diajukan oleh ketua KUA di Pengadilan Agama Bondowoso karena nikah palsu yang direncanakan adalah tidak sesuai. Pendapat Majelis hakim menyatakan jika keduanya berencana memalsukan identitas status perkawinannya agar perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam untuk melakukan pembatalan nikah. Seharusnya majelis hakim menggunakan pasal 22 karena pasal tersebut menjelaskan batalnya perkawinan karena syarat perkawinan tidak terpenuhi. Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti yakni mengkaji tentang pembatalan perkawinan. Perbedaannya terletak pada objek kajian pembatalan perkawinannya dimana di skripsi yang akan penulis kaji yakni terkait pembatalan perkawinan karena istri melakukan pemalsuan identitas. Kemudian skripsi yang akan penulis kaji ini akan dikaji serta dianalisis secara yuridis dan hukum positif yang berlaku di Indonesia¹⁵.

¹⁵ Fa'idh Dhuhath, *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan PNS Yang Diajukan Oleh Kepala KUA Kepada Pengadilan Agama Bondowoso Karena Pernikahan Palsu Yang Direncanakan (Studi Putusan No.0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw)*, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Skripsi oleh Nur Shoimah C01206048 IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2013. Judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Wali Nikah di KUA Wonocolo Surabaya”. Skripsi ini mengkaji tentang faktor-faktor terjadinya pemalsuan identitas, cara KUA setempat untuk menangani pemalsuan identitas wali dan tinjauan hukum islam terhadap pemalsuan identitas wali nikah. Dalam penelitian ini terdapat adanya unsur ketidaktepatan dalam pengecekan ulang kelengkapan dan kebenaran data oleh Kepala KUA Wonocolo Surabaya, terdapat unsur kesengajaan dari pelaku tindakan pemalsuan identitas wali nikah serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya identitas wali pernikahan. Kesamaan penelitian ini dan yang akan dikaji oleh penulis yakni membahas tentang batalnya suatu pernikahan. Letak perbedaannya disini terletak pada objek kajian dimana skripsi ini lebih fokus ke faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas yang berujung batalnya pernikahan sedangkan skripsi yang akan dikaji oleh penulis akan lebih mengarah ke analisis yuridis terkait pembatalan nikah karena salah satu pihak melakukan pemalsuan identitas. Serta skripsi yang akan dikaji serta dianalisis secara yuridis serta hukum positif yang berlaku di Indonesia.¹⁶

Skripsi oleh Muhammad Luqmanul K C01211099 UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015 judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby Tentang

¹⁶ Nur Shoimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Wali Nikah di KUA Wonocolo Surabaya*, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

Penolakan Pembatalan Nikah Dibawah Usia Kawin”. Membahas terkait perkara perkawinan yang kriteria perkawinannya dapat dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan, bukan termasuk perkawinan batal. Skripsi ini juga mengkaji terkait batas usia perkawinan dimana permasalahannya yakni satu pihak belum mencapai batas umur yang sudah ditentukan oleh pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Kesamaan dengan skripsi yang di kaji oleh penulis ialah sama-sama membahas dan mengkaji tentang penolakan hukum secara yuridis. Kemudian hal yang membedakan antara skripsi ini dan skripsi yang akan diteliti oleh penulis ialah terkait objek dari penelitian tersebut dimana skripsi penulis mengkaji terkait penolakan pembatalan perkawinan yang disebabkan karena salah satu pihak (istri) melakukan pemalsuan identitas yang mana istri tersebut diduga masih ada keterikatan pernikahan dengan orang lain. Kemudian penulis nantinya juga akan dikaji serta dianalisis secara yuridis serta hukum positif yang berlaku di Indonesia¹⁷.

Dengan demikian dari uraian kajian pustaka diatas maka tidak ada duplikasi dari penelitian sebelumnya serta terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Dalam penelitian yang akan diteliti, dikaji serta dibahas yakni terkait penolakan pembatalan perkawinan karena istri melakukan pemalsuan identitas dimana penulis akan mengkaji, meneliti serta membahasnya secara yuridis terkait pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

¹⁷ Muhammad Luqmanul K, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 5157?Pdt.G/2012/PA.Sby Tentang Penolakan Pembatalan Nikah Dibawah Usia Kawin*, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

E. Tujuan Penelitian

Selaras dengan pertanyaan penelitian yang sudah penulis cantumkan di rumusan masalah, maka disini tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ialah sebagaimana di bawah ini:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Sampit No. 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt tentang penolakan pembatalan perkawinan karena istri melakukan pemalsuan identitas.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit No. 0400/Pdt.G/2016/PA.SPt tentang penolakan pembatalan perkawinan karena istri melakukan pemalsuan identitas.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kajian masalah ini diharapkan dapat memberikan nilai tambahan bagi pembaca maupun penulis, baik secara teoritis dan praktis. yaitu:

1. Hasil kajian ini secara teori dapat memperluas wawasan keilmuan serta informasi dalam hal penemuan suatu hukum, juga berkaitan dengan factor yang melatarbelakangi landasan hukum Majelis Hakim ketika mengambil keputusan serta penerapan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan baru kepada masyarakat luas terkait tata cara pembatalan pernikahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang judul penelitian ini yaitu “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0400/Pdt.G/2016/Pa.Spt Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Karena Istri Melakukan Pemalsuan Identitas” maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul tersebut:

Analisis yuridis : Memeriksa peristiwa (tulisan, perbuatan, dll) untuk mengetahui situasi sebenarnya (penyebab, masalah, dll).¹⁸ Dalam kosakata Hukum, yuridis berasal dari kata Yuridisch memiliki arti menurut hukum atau dari segi hukum¹⁹. Terkait hal tersebut penulis menganalisis Putusan Pengadilan Agama Sampit No. 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt menggunakan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum islam dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pembatalan Nikah : Upaya untuk tidak melanjutkan ikatan perkawinan setelah perkawinan sebelumnya berlangsung secara sah.²⁰ Pembatalan nikah yang disebabkan oleh istri melakukan pemalsuan identitas.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 60.

¹⁹ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Reality Publisher* (Surabaya, t.p, 2009), 651.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 150.

Pemalsuan Identitas : Upaya berkelompok atau individu untuk mempengaruhi perilaku, sikap orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Dalam kasus tersebut istri melakukan pemalsuan identitas. Pada saat menikah, istri mengaku bahwa dia berstatus sebagai perawan padahal istrinya tersebut diduga masih ada keterikatan dengan laki-laki lain dan sudah dikaruniai anak.

H. Metode Penelitian

Dalam mengkaji penelitian ini, penulis menggunakan metode berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

- a. Tentang PA Sampit
- b. Putusan PA Sampit Nomor 0400/Pdt.G/2016.PA.Spt

2. Sumber Data

Sumber data merupakan pokok keterangan yang bisa didapatkan.²¹

Yakni sebagai berikut:

- a. Sumber Primer pada penelitian ini menggunakan dokumen putusan PA Sampit No. 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt.
- b. Sumber Sekunder, adalah sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam penelitian ini sumber tersebut dari Teori terkait Living Law, buku terkait perkawinan, pembatalan

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 107.

perkawinan serta catatan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan wawancara kepada masyarakat dayak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan datanya penulis menggunakan teknik Dokumentasi. Dokumentasi yaitu penelitian menyelidiki benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, dll. Dalam penelitian diperoleh dari membaca serta menganalisa dokumen berupa kitab Undang-Undang, buku yang relevan terkait pembatalan perkawinan. Selain itu, untuk menggali lebih dalam terkait kebiasaan masyarakat dayak penulis melakukan wawancara secara virtual kepada salah satu masyarakat dayak.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pengumpulan data secara sistematis yang diperoleh dengan mengelompokkan data, menguraikannya dalam satuan-satuan, mensintesiskannya, membuat pola, memilih topik yang terpenting dan dapat diteliti, sehingga dapat menentukan tema serta hipotesis dapat dirumuskan seperti yang ditunjukkan dalam data.

Setelah data terkait pada putusan nomor: 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt. strategi yang digunakan penulis dalam menganalisis data yakni dengan menggunakan metode kualitatif yang memunculkan hasil berupa data deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penyelidikan yang bertujuan untuk memahami peristiwa yang dialami seseorang dengan memaparkan

pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Sampit yang melakukan penolakan permohonan pembatalan perkawinan karena istrinya melakukan pemalsuan identitas berupa kata-kata dan bahasa yang dipalsukan dalam peristiwa tersebut. Tujuannya adalah untuk membuat gambaran yang sistematis sesuai dengan fakta yang terkait dengan masalah.

Data tersebut kemudian dianalisis serta diolah secara deskriptif. Pertama dilakukan dengan data umum yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya konsep yang akan dipakai ialah dalam bentuk analisis secara khusus yakni pertimbangan Majelis Hakim serta beberapa dalil hukum dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan karena istri melakukan pemalsuan identitas No. 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt, setelahnya dibuat kesimpulan

I. Sistematika Penulisan

Agar dapat terarah dalam penyusunan skripsi. Maka sistematika pembahasan terdiri dari:

Penelitian ini diawali bab pertama yakni pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua meliputi landasan teori yang terdiri dari perkawinan, pembatalan perkawinan (fasakh) yang bersumber dari UU No. 1 Tahun

1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tata cara pembatalan perkawinan dan akibat pembatalan perkawinan, kekuasaan kehakiman dan Teori *Living Law*.

Bab ketiga berisi hasil penelitian terkait gambaran umum PA Sampit, deskripsi kasus penolakan pembatalan perkawinan pada putusan No. 400/Pdt.G/2016/PA dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menetapkan putusan.

Bab keempat yakni analisis yuridis penolakan pembatalan perkawinan karena istri melakukan pemalsuan identitas. Sub bab pertama berisi tentang analisis pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan No. 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt. Sub bab kedua berisi tentang analisis yuridis terhadap putusan nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt tentang penolakan pembatalan perkawinan karena istri melakukan pemalsuan identitas.

Skripsi ini diakhiri bab kelima, yang meliputi kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

**TINJAUAN UMUM PEMBATALAN PERKAWINAN, KEKUASAAN
KEHAKIMAN DAN LIVING LAW**

A. Pembatalan Perkawinan

Dalam bahasa fikih perkawinan berasal dari kata *nikah* dan *zawājun*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* ditemukan dalam al-Qur'an dengan makna pernikahan yang berarti hubungan, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Perkawinan merupakan suatu doktrin yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang berlaku secara umum untuk semua makhluk-Nya. Inilah jalan yang diberikan Allah SWT kepada makhluknya untuk memiliki keturunan dan menopang kehidupannya serta setiap pihak memainkan perannya untuk terwujudnya pernikahan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 juga dijelaskan perihal perkawinan, tidak hanya mengkaji terkait hubungan keperdataan, melainkan Undang-Undang ini telah sebagai landasan yang melekat dengan hak-hak dasar seseorang anak manusia atau lebih pada masyarakat sebagaimana sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1954. Hak yang melekat pada konstitusi berkaitan pada ketentuan pada pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan.¹ Pada Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan:

¹ Umar Haris Sanjaya dan Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), 09.

“Perkawinan ialah ikatan lahir antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Pengertian tersebut mempunyai makna serta tujuan yang sangat baik

Terkait hukum perkawinan, terdapat perbedaan pendapat antar Ulama'. Perbedaan pendapat tersebut terdapat pada pemahaman mengenai kata *فَانكِحُوا* dalam Qs. an-Nisa (4) : 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^ظ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”³

Ulama' penganut madzhab Dhahiri berpendapat bahwa kalimat perintah (*amr*) tersebut menunjukkan pada wajib. Dengan demikian maka hukum asal perkawinan menurut mereka adalah wajib. Selain itu, mereka berpendapat

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* ...,77.

bahwa menikah merupakan sarana untuk memelihara diri seseorang dari perbuatan yang haram yaitu zina⁴.

Di Samping itu pendapat mereka juga didasari dengan firman Allah SWT yang lain yaitu Qs. an-Nur (24) : 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁵

Hukum pernikahan menurut jumhur ulama’ adalah *mandub* (sunnat). Mereka mengemukakan dalil seandainya perkawinan itu hukumnya wajib, maka tidak akan ada para sahabat Nabi yang tidak kawin, baik pada masa Nabi maupun pada masa sahabat, sedangkan pada kenyataan menunjukkan fakta yang berbeda.⁶

Adapun ulama’ penganut madzhab Syafi’i mengemukakan pendapatnya bahwa hukum perkawinan adalah mubah. Mereka menggunakan dasar hukum

⁴ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, 38

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah ...*,77.

⁶ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, 40.

yakni perkawinan itu sama dengan makan dan minum, yaitu dalam memperoleh kenikmatan dan kelezatan minum yang hukumnya mubah.⁷

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan, hukum perkawinan menurut Islam ada 5 (lima) yaitu:

- a. Wajib, bagi orang yang sudah mampu menikah dilihat dari fisik, mental maupun finansial. Karena mereka dikhawatirkan akan berzina jika tidak segera menikah.
- b. Mandub, bagi orang yang mampu kawin sementara dirinya tidak merasa khawatir untuk berzina.
- c. Haram, untuk orang yang mengetahui bahwa ia belum mampu memenuhi kewajiban sebagai suami, seperti masalah mahar atau mas kawin dan nafkah, baik nafkah lahir maupun batin dan hal ini akan membuat istri yang dikawinannya akan menderita.
- d. Makruh, bagi orang yang merasa dirinya tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai suami, tetapi tidak akan membuat wanita yang sudah menikah menderita, contohnya wanita itu kaya dan hasrat seksualnya tidak begitu kuat.
- e. Bagi orang yang tidak memiliki dorongan kawin dan tidak pula memiliki hal-hal yang menghalanginya untuk menikah maka hukumnya Mubah.

⁷ Ibid, 41.

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Fasakh*

Arti *Fasakh* dalam bahasa arab yakni rusak. Dalam hal perkawinan *Fasakh* dapat diartikan sebagai melepaskan dan mengurangi ikatan yang ada antara laki-laki dan perempuan.⁸ Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia seseorang berhak untuk membatalkan perkawinan kepada Pengadilan Agama atas dasar (gugatan) istri atau suami yang bisa dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau akibat dari perkawinan yang telah melanggar hukum perkawinan.⁹

Secara umum, batalnya suatu perkawinan disebabkan tidak terpenuhi salah satu syarat dan rukun yang sudah ditetapkan. *Fasakh* sebagai salah satu penyebab putusnya suatu perkawinan adalah merusak atau membatalkan hubungan perkawinan yang sudah di langsunkan.¹⁰ Dalam buku *Al-Fikhul Islam Wa'adilatuhu* karya Wahbah Zuhaili dikemukakan alasan terjadinya antara lain:¹¹

1. Penyebab terjadinya *fasakh* dalam pandangan Imam Hanafi, antara lain:
 - a. Keduanya Murtad.
 - b. Jika isteri tidak beriman setelah masuk islam atau setelah suaminya masuk islam dan sebaliknya.
 - c. Orang yang mempunyai dua atau lebih status kewarganegaraan yang tidak selaras hakikat dan hukumnya, misalnya sang suami

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, 109.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yongyakarta: UII Press, 2010), 85.

¹¹ Suci Cahaya Mustika, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bun Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan TNI Karena Hanya Kurang Syarat Administratif", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 24.

masuk ke negara Islam dan menjadi seorang muslim sedangkan istri berada di negara kafir dan statusnya menjadi kafir maka pernikahannya *fasakh*.

- d. Belum dewasanya salah satu pasangan.
 - e. Ketika istrinya sudah terbebas dari perbudakan tetapi suami masih menjadi budak yang merdeka.
 - f. Mahar yang diberikan suami kepada istrinya kurang.
2. Penyebab terjadinya *fasakh* dalam pandangan Imam Malik, yaitu:¹²
 - a. Apabila akad nikah batal karena tidak terpenuhinya syarat perkawinan atau melanggar aturan yang berlaku.
 - b. Menikah dengan orang yang patut dihormati dikarenakan hubungan kekerabatan dalam perkawinan.
 - c. Ketika mereka saling mengutuk karena pernikahan harusnya saling menghormati.
 - d. Kafirnya seorang suami.
 3. Penyebab *fasakh* dalam pandangan Imam Syafi'i yaitu:¹³
 - a. Karena sulitnya mahar, nafkah, pakaian serta tempat tinggal
 - b. Pernikahan yang mengutuk atau saling berbicara keras.
 - c. Perceraian menyebabkan salah satu budak pasangan bebas.
 - d. Terdapat kecacatan tetap setelahnya dilaporkan kepada hakim.
 - e. Wanita merdeka menikah dengan budak.
 - f. Ketika berhubungan badan menyamakan anaknya dengan ibunya.

¹² Ibid, 25

¹³ Ibid.

- g. Jika keduanya ditawan *qabla dukhul/dukhul*
 - h. Murtadnya salah satu pasangan.
 - i. Menikah dengan dua orang bersaudara
 - j. Lebih dari 4 wanita yang dinikahi.
 - k. Jika keduanya punya pasangan lain.
 - l. Mentalak istri dengan alasan yang tidak logis.
 - m. Menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.
4. Penyebab terjadinya *fasakh* dalam pandangan Imam Hambali yaitu:¹⁴
- a. Murtadnya salah satu pasangan.
 - b. Adanya kecacatan atau penyakit contohnya gila.
 - c. Menikahi non muslim.
 - d. Istri ditinggalkan tanpa sebab.
 - e. Ketika suami bersumpah untuk tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya di hadapan Majelis Hakim dan selama 4 bulan tidak berhubungan badan dengan istrinya dan tanpa menceraikannya.
 - f. Berkata kasar satu sama lain sampai mengutuknya.

Adapun yang membuatnya batal atau menghapus pernikahan merupakan perceraian yang didalamnya timbul masalah antara suami dan istri dan sebagai akibat dari perbuatan mereka tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan dan tujuan rumah tangganya.

¹⁴ Ibid, 26.

Fasakh terjadi karena cacat akad atau penyebab lainnya yang mengganggu ikatan dalam pernikahan.¹⁵

Dasar hukum *fasakh* adalah *mubah* atau diperbolehkan, dan tidak diperintahkan serta tidak dilarang. Pasalnya, perkawinan tersebut jelas tidak terpenuhinya syarat perkawinan atau adanya hambatan (*mawani*) perkawinan.¹⁶ Dalam ketentuan umum yang telah menjadi kesepakatan oleh semua pihak, perkawinan dinyatakan batal apabila tidak yang tidak memenuhi syarat dan rukun atau terdapat halangan. Ketentuan batal ini berlaku untuk permulaan (*ibtida*) dan berlaku untuk kelanjutan (*dawam*). Dalam hal ini para Ulama' menyetujui jika kesalahan atau kekurangan itu terjadi sebelum terjadinya perkawinan, sebaiknya dihindari atau dicegah dan jika terjadi setelah terjadinya perkawinan maka harus dibatalkan.¹⁷

2. Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Positif (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)

a. Para Pihak dapat Mengajukan Pembatalan Pernikahan.

Sesuai peraturan yang berlaku pada Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwasanya pembatalan perkawinan dapat diajukan pihak yang sesuai dengan ketentuan, antara lain :

- a) "Keluarga garis keturunan lurus keatas dari kedua pihak".
- b) "Kedua pihak".

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 244.

¹⁷ Ibid, 245.

- c) Pejabat yang memiliki wewenang hanya selama perkawinan itu belum diputuskan.
- d) Pejabat yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan masing-masing yang mempunyai kepentingan hukum langsung dalam perkawinan itu, akan tetapi hanya sesudah perkawinannya putus.

Kemudian ketentuan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam(KHI), pihak yang bisa melakukan pengajuan pembatalan perkawinan antara lain:¹⁸

- a) Garis keturunan keluarga lurus keatas dan kebawah dari kedua pihak.
- b) Kedua belah pihak.
- c) Pejabat yang memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
- d) Pihak yang berkepentingan yang menyadari adanya kecacatan pada syarat serta rukun perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

b. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

Terdapat beberapa alasan yang bisa dikemukakan untuk melakukan pembatalan perkawinan diatur didalam Pasal 26-27 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, antara lain:¹⁹

¹⁸ Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹ Pasal 26-27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- a) Perkawinan yang diadakan di hadapan Pencatat Nikah yang tidak sah.
- b) Wali nikah perkawinan tidak sah.
- c) Perkawinan berlangsung tanpa kehadiran dua orang saksi.
- d) Perkawinan dilakukan dibawah ancaman pelanggaran hukum.
- e) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Sedangkan menurut Pasal 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam(KHI) pembatalan perkawinan dapat diajukan dengan alasan antara lain:²⁰

- a) Poligami tanpa persetujuan atau izin dari Pengadilan Agama.
- b) Wanita yang dinikahi diketahui masih terikat perkawinan dengan pria yang mafqud.
- c) Wanita yang dinikahi dalam keadaan iddah dari suami sebelumnya.
- d) Perkawinannya melanggar batas usia perkawinan, yang diatur pada Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974.
- e) Dilakukannya perkawinan tanpa adanya wali atau dilakukan oleh wali yang tidak ada haknya.
- f) Perkawinan dilakukan dibawah ancaman pelanggaran hukum.
- g) Terjadinya penipuan pada saat perkawinan atau kesalahpahaman tentang diri suami atau istri.

²⁰ Pasal 71 dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam(KHI) dikemukakan bahwa seseorang dilarang melakukan suatu pernikahan antara laki-laki dan perempuan dalam keadaan tertentu diantaranya:

- a) Wanita yang bersangkutan masih menikah dengan pria lain.
- b) Wanita yang masih dalam iddah pria lain.
- c) Wanita yang bukan agama Islam.

Pada perkara No. 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt menyatakan pengajuan pembatalan perkawinan tersebut diajukan oleh suami selaku Pemohon dengan alasan bahwasanya pada saat awal pernikahan dengan istrinya selaku Termohon pada perkara ini, ia mengaku berstatus sebagai perawan dan tidak ada keterikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Tetapi setelah berjalan beberapa tahun pernikahan, Pemohon mengetahui adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Termohon yakni mengaku sebagai perawan, akan tetapi pada kenyataannya Termohon masih ada keterikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan memiliki seorang anak dengan laki-laki tersebut. Pada pasal 40 (b) Kompilasi Hukum Islam(KHI) dengan jelas dan tegas tidak memperbolehkan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan jika perempuan tersebut masih ada ikatan perkawinan dengan pria lain.

3. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan jika suatu perkawinan dinyatakan batal jika pernikahan yang dilangsungkan syaratnya tidak terpenuhi. Batal berarti tidak adanya

kekuatan (*nietig zonder krach*), tidak adanya nilai (*zonder waarde*)), dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, *absolute nietig* ialah pembatalan mutlak.

Dalam Undang-Undang kata dapat dibatalkan bisa diartikan jadi relatif *nietig*. Artinya, perkawinan bisa dibatalkan jika ada perkawinan sebelumnya dan kemudian dibatalkan karena ada pelanggaran terhadap aturan tertentu.²¹

Sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengemukakan: “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian”. Oleh karena itu, prosedur yang digunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sama dengan prosedur pengajuan permohonan cerai.²²

Pada ayat (3) pasal menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan pemanggilan, pemeriksaan serta putusan Pengadilan, dilakukan menurut 1 prosedur yang disebutkan pada Pasal 20-36 Peraturan Pemerintah:

Adapun tata cara pembatalan perkawinan yakni sebagai berikut:

a. Pengajuan gugatan

²¹ Amirur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam), (Jakarta: Prenada Media, 2004), 107.

²² Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan....* 162.

Permohonan dapat diajukan pihak yang mempunyai hak ke Pengadilan yang wilayah hukumnya yakni tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat suami ataupun istri.

b. Pemanggilan

Para pihak dalam persidangan atau kuasanya dapat dipanggil setiap persidangan akan dilangsungkan. Jurus sita Pengadilan Negeri akan melakukan pemanggilan dan Ketua Pengadilan Agama juga dapat menunjuk petugas lainnya, ini berlaku untuk Pengadilan Agama. Pemanggilan wajib disampaikan kepada pihak terkait, akan tetapi apabila terdapat kendala dengan individu/pihak yang bersangkutan, dapat disampaikan melalui surat. Surat panggilan harus sudah diterima yang bersangkutan atau kuasanya paling lambat 3 hari sebelum dibukanya persidangan dan tergugat juga perlu melampirkan salinan gugatannya. Jika tempat tinggal tergugat tidak jelas atau tidak bertempat tinggal tetap, maka dilakukan pemanggilan dengan memasang surat gugatan pada media pengumuman di Pengadilan dan diumumkan beberapa media massa lain yang ditentukan. Dilakukan 2 kali tenggang waktu 1 bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Jika tergugat tinggal di luar negeri, maka dilakukan oleh Pengadilan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.²³

c. Persidangan

²³ *Ibid.*

Sidang pemeriksaan pembatalan perkawinan dilakukan Pengadilan paling lambat 30 hari sesudah diterimanya perkara di Kepaniteraan. Dalam menentukan hari sidang, tenggang waktu antara pemanggilan dengan diterimanya pemanggilan oleh pihak yang bersangkutan. Sedangkan untuk gugatan dimana tergugat tinggal di luar negeri, persidangan ditunda paling lambat 6 bulan sejak pengajuan gugatan pembatalan perkawinan. Para pihak dalam persidangan yaitu suami istri, dapat menghadiri persidangan atau kuasanya dapat mendampingi atau mengamanatkan kepada kuasanya dengan membawa akta nikah serta surat-surat yang dipersyaratkan.²⁴

Jika pemanggilan telah dilakukan tetapi tergugat atau kuasanya belum bisa hadir, maka gugatan bisa diterima tanpa kehadiran tergugat, kecuali jika gugatan tersebut tanpa alasan. Pemeriksaan pembatalan perkawinan dilangsungkan tertutup (sidang tertutup).

d. Perdamaian

Selama gugatan belum diputuskan, terlebih dahulu pengadilan akan berupaya mendamaikan antar kedua pihak. Jika cara tersebut berhasil, maka gugatan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena kedua belah pihak sudah sepakat untuk berdamai.²⁵

4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*)

Akibat munculnya *fasakh* baik berupa pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan maupun adanya hambatan yang tidak mengharuskan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

berlangsungnya perkawinan, maka akan timbul akibat hukumnya. Secara khusus akibat hukum yang ditimbulkan karena putusnya perkawinan adalah suami dilarang untuk *ruju'* dengan bekas istrinya selama istri masih dalam iddah, sebab perceraian dalam bentuk *fasakh* berstatus sebagai *bain sughra*. Jika mantan suami dan mantan istri ingin untuk ada ikatan kembali, maka keduanya melakukan akad baru, baik selama iddah dari suami itu atau sesudah iddah berakhir.²⁶

Selain itu konsekuensi lain *fasakh* ialah tidak mengurangi jumlah *thalaq*. Dengan demikian hak suami *menthalaq* istri maksimal tiga kali, tidak berkurang dengan *fasakh*. Berarti *fasakh* bisa terjadi berkali-kali tanpa batas. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan sebagai berikut:²⁷

a) Terhadap anak

Konsekuensi dari batalnya perkawinan menurut UU. No. 1 Tahun 1974 Pasal 28 dalam hal batalnya perkawinan dimulai sejak perkawinan dilakukan, putusan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

b) Terhadap harta yang didapat selama pernikahan

Dalam hal kekayaan dan cara mengaitkan atau menggabungkan harta tersebut dengan harta orang lain disebut *syirkah* atau *syarikah*. Dari sumbernya harta suami istri itu dapat dibedakan menjadi tiga yakni:

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.....*, 253.

²⁷ Ahmad Supandi Patampari, *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan: Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Vol. 2. No.2 (Desember 2020), 93.

- (1) Harta bawaan, yaitu harta pribadi yang dimiliki oleh keduanya yang mereka miliki sebelum menikah, baik berasal dari hibah, warisan atau dari jeri payah mereka sendiri.
- (2) Harta kekayaan pribadi yang dimiliki sesudah menikah, tetapi bukan didapatkan dari usaha mereka sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Melainkan merupakan wasiat, warisan atau hibah untuk tiap individu.
- (3) Harta pencarian, Harta yang didapatkan setelah menikah atas usaha keduanya atau usaha salah satu dari mereka.²⁸

Dari perspektif harta benda dengan individu dalam masyarakat, hartanya berbentuk harta bersama, harta benda yang terikat dengan keluarga, harta benda seseorang dan kepemilikannya tetap oleh yang bersangkutan. Pada umumnya harta benda dipisahkan dari suami istri, baik harta bawaan maupun harta yang didapatkan dengan pemberian hadiah salah satu dari mereka, hibah maupun warisan setelah mereka menikah. Namun, tidak menutup kemungkinan *syirkah* atas harta kekayaan suami istri itu telah dibuka secara resmi dengan upaya tertentu. Suami istri dapat melaksanakan *syirkah* atas harta campuran yang diperoleh selama perkawinan melalui usaha suami atau istri masing-masing atau usaha bersama. Demikian juga dengan harta sebelum menikah dan harta yang bukan berasal dari usaha salah satu atau bukan dari

²⁸ *Ibid.*,

keduanya, melainkan dari hadiah atau warisan atau hal-hal lain yang khusus untuk mereka sendiri-sendiri.²⁹

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan harta suami dan istri tidak ada percampuran karena pernikahan. Dengan adanya harta milik bersama tidak menutup kemungkinan terdapat harta milik sendiri-sendiri. Harta milik istri akan tetap menjadi haknya istri dan dikuasai penuh istri. Dan juga harta suami akan tetap menjadi haknya suami. Disini harta yang di bawa oleh masing masing serta yang diperoleh oleh masing masingnya disebut sebagai hadiah atau juga warisan yang mana posisinya di bawah penguasaan masing-masing, terkecuali dari para pihak tidak menentukan hal lain ketika dalam perjanjian pernikahannya.³⁰

c) Terhadap pihak ketiga

Pihak ketiga yang lain, yang tidak termasuk didalam a serta b selama mereka telah menerima haknya dengan niat baik sebelum keputusan pembatalan memiliki kekuasaan yang tetap. Bagi pihak ketiga yang memiliki niat yang baik maka pembatalan perkawinan ini tidak memiliki dampak hukum yang berlaku surut, maka dari itu semua perbuatan yang sifatnya perdata atau perikatan yang dilakukan suami atau istri sebelum adanya pembatalan perkawinan ini tetap sah, juga

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

patut dilakukan si suami istri agar pihak ketiga yang memiliki niat yang baik tidak merasa dirugikan.³¹

Jika perkawinan orang tuanya sudah dinyatakan batal, anak dari hasil perkawinannya tetap menjadi anak sah dari keduanya. Oleh karena itu seorang anak tetap menjadi sah, serta status kewarganegaraannya mengikuti warga negara bapaknya dan karena akibat perdata lainnya ia mengikuti kedudukan hukum orang tua.

B. Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*)

Pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³² Yang dimaksud dengan kekuasaan negara yang merdeka ialah kekuasaan kehakiman disamping kekuasaan pemerintah dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kekuasaan bebas yang berarti bebas dari campur tangan kekuasaan lain.³³

Bagir Manan berpendapat bahwa pentingnya kekuasaan kehakiman yang merdeka ini untuk menjamin sikap yang tidak memihak, adil, jujur, dan netral (*impartiality*). Jika kemerdekaan atau kebebasan tidak memiliki independensi atau kebebasan, maka dapat dipastikan tidak akan bersikap netral, apabila jika terjadi perselisihan antara pemerintah dan rakyat. Kekuasaan hakim yang merdeka juga merupakan dasar untuk menegakkan pengertian negara atas dasar konstitusi (*constitutionalism*), yang

³¹ Ibid.

³² UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

³³ K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), 17.

menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi. Ditinjau dari paham konstitusi, kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan dasar bagi timbulnya hak u

ntuk menilai (menguji) segala perbuatan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan dengan UUD (konstitusi). Kewenangan atau hak tersebut mengandung makna fungsi kontrol terhadap tindakan pembentuk undang-undang dan pemerintah.³⁴

Sebagai aparat kehakiman seorang Hakim hakikatnya tidak lain adalah untuk menjalankan fungsi dari peradilan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan harus menyadari bahwa tugas utama seorang Hakim ialah sebagai penegak hukum serta keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial apabila Hakim hendak menyimpulkan dan menyelesaikan suatu perkara yaitu keadilan (*justice*), peluang (*weaness*) dan kepastian (*rechsec herheit*). Karena tujuan dilakukannya proses didalam Pengadilan ada untuk mendapatkan keputusan Hakim. Soeparmono berargumen Putusan Hakim berarti pernyataan seorang Hakim sebagai pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan mengadili dipersidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.³⁵

³⁴ Bagir Manan, Negara Hukum Yang Berkeadilan, (Bandung: PSKN FH UNPAD, 2011), 602.

³⁵ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 146.

Dalam Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 telah mengatur fungsi kekuasaan kehakiman yang berbunyi:³⁶

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”

Hakim memiliki perbedaan dengan pejabat lainnya karena untuk menjadi seorang hakim harus menguasai hukum sepenuhnya, tidak hanya sekedar mengandalkan kejujuran dan i'tikad baiknya. Hakim harus aktif mengajukan pertanyaan serta memberikan peluang kepada pihak yang berperkara atau yang mewakilinya(kuasa hukum) untuk bertanya kepada para saksi, serta penuntut umum. Oleh karena itu diharapkan kebenaran yang sesungguhnya bisa terungkap dan seorang Hakim bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diputuskannya.

Dalam mengadili suatu perkara seorang Hakim harus mempertimbangkan serta menggali dan mengaji nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Pada Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Dinyatakan secara tegas pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:³⁷

³⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, seorang Hakim akan bertindak untuk mengadili suatu perkara yang dihadapinya sebagai berikut:

- a) Dalam hal hukumnya maupun Undang-Undang sudah jelas, tingga menerapkan hukumnya saja.
- b) Dalam hal Undang-Undang yang belum jelas, Hakim akan mengkaji ulang serta melakukan penafsiran hukum maupun Undang-Undang.
- c) Apabila tidak ada hukum tertulis atau Undang-Undang yang mengatur hal tersebut, hakim di haruskan melakukan penemuan hukum dengan cara menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam kelompok masyarakat. Dikenal sebagai hukum hidup atau *“The Living Law”*.

Pada akhirnya, Hakim harus memutus suatu kasus yang ditanganinya atas dasar hukum, kebenaran serta keadilan tanpa harus membeda-bedakan orang dengan bermacam-macam resiko yang dihadapinya. Supaya putusan hakim adil dan obyektif berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan, Hakim selalu melakukan pemeriksaan dalam perssidang yang terbuka untuk umum (kecuali ada ketentuan lain dari Undang-Undang), juga berkewajiban untuk membuat pertimbangan hukum yang akan digunakan untuk memutuskan suatu perkaranya tersebut. Untuk mencegah

subyektivitas hakim, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa:³⁸

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Dalam hal ini hakim di haruskan menggali serta menelaah nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (*Living Law*). Demikian pula dalam hal hukum/undang-undang yang tidak jelas atau tidak diatur dan terutama dalam hal penerapan hukum adat atau hukum yang tidak tertulis, Hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat, Hakim harus menemukan hukum yang ada didalamnya serta sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum dalam masyarakat, kemudian menyaringnya berdasarkan rasa keadilan dan kesadaran hukumnya sendiri, berarti Hakim telah memutuskan perkara atas dasar hukum dan rasa keadilan dalam perkara yang ditanganinya. Dan ini dikatakan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*).

C. THE LIVING LAW

1. Arti *Living Law*

Living law merupakan hukum hidup yang berlaku dalam masyarakat sehingga tidak membutuhkan usaha untuk mengaktualisasiannya. *Living law* bukan sesuatu yang berstatus, tetapi

³⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

akan terus berubah dari waktu ke waktu. *Living law* merupakan hukum hidup di masyarakat, hukum tersebut bisa tertulis atau tidak tertulis. Dari sudut pandang sosiologis, *living law* akan selalu hidup dan berlaku di kehidupan masyarakat. Karena hal tersebut termasuk aturan yang diterapkan dalam hubungan-hubungan kehidupan yang sedang berlangsung dan berasal dari kebiasaan yang sudah melekat dalam masyarakat.³⁹

Seorang Tokoh bernama Ehrlich, mengemukakan sebuah konsep hukum yang hidup di kehidupan masyarakat sebagai lawan dari hukum perundang-undangan. Dengan konsep ini, ia mengatakan sebuah hukum itu tidak terdapat dalam perundang-undangan, keputusan hukum, maupun dalam ilmu hukum, akan tetapi hukum tersebut dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Menurut Erlich hukum ialah variable tak mandiri, tidak akan menjalankan tugasnya jika tatanan sosial yang luas tidak mendukungnya. Hukum akan tertib di masyarakat, berakar pada penerimaan sosial bukan paksaan dari negara.

Djojodigono mengemukakan pendapatnya, hukum adat mengandung dua dimensi, yakni formal dan materiil. Formal ini hukum adat merupakan hukum tidak tertulis. Sedangkan dalam material, hukum adat disebut norma yang mengungkapkan sebuah rasa keadilan bagi masyarakat. Keadilan dibangun dengan semangat syari'ah, ketentuan hukum apapun yang menyeleweng dari keadilan tidak

³⁹ Cut Asmaul Husna TR, "Penemuan Dan Pembentukan Hukum *The Living Law* Melalui *Putusan Hakim* ", *Jurnal MIZAN*, Vol. 2 No. 3. February 2012, 72.

termasuk dalam syar'ah dan harus diganti dengan ketentuan yang menggambarkan keadilan. Oleh sebab itu, keadilan adalah standar hukum. Ketika hukum tidak dapat mencapai keadilan, masyarakat dapat menggunakan hukum yang lain, dimana hukum dapat memberikan rasa keadilan.⁴⁰

2. *The Living Law* Dalam Yurisprudensi Perkara Peerdata

Berasal dari bahasa latin, kata Yurisprudensi yaitu *Yurisprudencia*, dari kata *yurisprudens* memiliki arti ahli hukum. Sedangkan secara umum kata yurisprudensi berarti peradilan, secara khusus memiliki arti para ahli hukum yang tersusun dari dan didalam lembaga peradilan yang dijadikan landasan hukum.⁴¹

Sudikno Merkusumo berpendapat yurisprudensi ialah peradilan pada umumnya, pelaksanaan hukum dalam hal tuntutan-tuntutan konkret atas hak-hak yang dipergunakan dalam diri manusia yang merdeka dan oleh negara setiap orang bebas dari apapun untuk memberikan suatu badan yang merdeka, dilakukan pengikatan dan keputusan yang berwajib. yurisprudensi juga berarti suatu doktrin hukum yang terkandung dalam sebuah putusan.

Seorang Tokoh bernama Hendry Pandapotan Panggabean berpendapat bahwa yurisprudensi merupakan produk sistem hukum yang lahir dari hakim sebagai pembuat undang-undang dalam

⁴⁰ Zaenul Mahmudi, *Keadilan Dalam Pembagian Warisan Bagi Perempuan Dalam Islam*, Disertasi Doktor, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012-), 234.

⁴¹ Hulman Panjaitan, "Keberadaan Hukum Adat dalam Yurisprudensi", *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.3 (2016), 415.

menangani dan menyelesaikan penegakan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Diharapkan dengan adanya penemuan hukum, yurisprudensi akan membentuk suatu klasifikasi hukum yang menciptakan . Menurut Yahya Harahap, kewenangan Hakim seperti ini hanya dapat dilaksanakan apabila perkara tersebut berkaitan dengan ketentuan undang-undang yang sifatnya umum, abstrak atau bertentangan dengan kepentingan umum. Lahirnya peranan hakim sebagai pembuat hukum akan kian berkembang karena alur globalisasi ekonomi kehidupan masyarakat di Indonesia. Dalam peranannya sebagai pembuat hukum hakim memiliki kebebasan otonom dalam menjalankan fungsi peradilan.

Selain itu sumber pengetahuan yang utama dalam menemukan hukum adalah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi hukum kebiasaan, perjanjian internasional dan doktrin hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan peraturan perundang-undangan diprioritaskan karena asas legalitas sebagai asas hukum di Indonesia.⁴²

Ter Haar berpendapat terkait *adat recht* seperti yang diuraikan diatas, lahirnya hukum adat atas dasar teori keputusan. Hukum adat bisa diartikan sebagai segala keputusan pejabat hukum, baik hakim desa, pejabat agama, hakim maupun perangkat desa yang mempunyai kewenangan dan dipatuhi oleh masyarakat hukum adatnya. Putusannya memiliki nilai-nilai spiritual, nilai-nilai masyarakat yang hidup dalam

⁴² Ibid.

persekutuan hukum adat.⁴³ Putusan hukum adat dalam putusan hakim menyatakan:

- 1) Hukum adat kekerabatan dan pewarisan harusnya dikembangkan sesuai hukum yang sifatnya bilateral/parental yang mengatur kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
- 2) Konteksi pemajuan hukum perdata nasional, hendaklah diadakan adanya publikasi yurisprudensi yang tersebar luas dan teratur.
- 3) Hal terjadinya pertentangan antara hukum serta hukum adat, seorang hakim harus mengambil keputusan yang bijaksana berdasarkan hukum.
- 4) Demi terwujudnya hukum perdata nasional yang sejalan dengan politik hukum negara Indonesia, dibutuhkan para hakim yang berfokus pada pembangunan hukum.
- 5) Perdamaian maupun kedamaian merupakan tujuan setiap masyarakat, oleh sebab itu setiap perselisihan hukum harus diupayakan untuk damai.

3. Eksistensi dan Peranan Hukum Positif dan *Living Law* Dalam Sistem Hukum Indonesia

Dari sudut pandang sosiologis serta antropologis, rakyat Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai keragaman budaya, adat istiadat serta agama. Oleh karena itu, terdapat bermacam-macam hukum yang hidup dalam masyarakatnya, misalnya hukum islam dan

⁴³ *Ibid.* 417.

hukum adat. Jauh dari Indonesia mengalami merdeka, masyarakatnya sudah mempunyai *Living Law*. Bahkan sudah terdapat adanya pluralisme hukum yang mana setiap masyarakatnya mempunyai aturan dengan corak serta ciri khasnya masing-masing. Sistem hukum Indonesia sedikit banyak telah dipengaruhi oleh penjajah belanda. Seperti yang kita ketahui bersama Belanda merupakan Negara dengan tradisi *civil law*. Dan sumber hukum menjadi siri utamanya.

Seorang Tokoh yang bernama Joseph Dainoe menyatakan sumber hukum yang utama adalah *civil law* yaitu peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi. Sejalan dengan itu, seorang tokoh bernama Vincy Fon dan Fransico Parisi mengemukakan bahawa sumber hukum utama merupakan undang-undang kemudian sumber hukum keduanya yaitu putusan pengadilan.⁴⁴

Di Negara ini juga sumber hukum utama yang digunakan ialah undang-undang (hukum positif). Sampai-sampai peraturan perundang-undangan disusun secara bertingkat dan berjenjang. Hampir semua tingkat pemerintahan memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Kebutuhan akan perundang-undangan merupakan konsekuensi logis dari suatu negara hukum, yang wajib bertindak menurut asas legalitas. Undang-undanglah jawaban untuk ini. Namun dilain sisi,

⁴⁴ Sofyan Hadi, *Jurnal Ilmu Hukum: Hukum Positif dan The Living Law*, Vol. 13 No. 26 (Agustus, 2017). 264

hukum positif mempunyai kelemahan, diantaranya ambigu, kosong, kontradiktif, serta kurang lengkap.⁴⁵

Dengan kondisi ini, timbul persoalan dimanakah letak *living law* tersebut. Indonesia bukanlah penganut *civil law*, tetapi Indonesia mempunyai sistem hukum sendiri yaitu negara hukum pancasila. Oleh karena itu, selain undang-undang yang dijadikan sumber hukum utama, *living law* juga sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia.. ini bisa dilihat dari beberapa ketentuan berikut:⁴⁶

- 1) Pasal 18N ayat (2) Konstitusi Indonesia yang memuat pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-haknya. Ketentuan tersebut secara tidak langsung telah mengakui serta menghormati keberadaan *living law* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengakuan terhadap desa adat beserta hak-hak masyarakatnya yang bersumber dari *living law* tiap kelompok.
- 2) Pada Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memberikann kewenangan untuk Hakim wajib turut menggali serta mengkaji nilai hukum yang tumbuh serta berkembang di masyarakat. Oleh karena itu dalam memutuskan perkara seorang hakim tidak sebatas sebagai *the speaker of the law* sebagaimana dalam tradisi *civil law*. Akan tetapi ia diberi kebebasan untuk mengeksplorasi *living law* demi keadilan.
- 3) Pada UUPA menetapkan hukum tanah nasional berdasarkan pada hukum adat. ini ditunjukkan dengan diakuinya hak ulayat.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

- 4) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur perkawinan akan tetap sah jika dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
- 5) Dalam hukum kewarisan diperbolehkannya pluralisme hukum, ditandai dengan adanya hukum adat, hukum waris islam, dan barat.

Ke Lima point diatas menunjukkan bahwa *living law* diakui di sistem hukum yang ada di Indonesia. Terlebih *living law* dikatakan sebagai sumber hukum materil bagi terbentuknya hukum positif yang ada di Indonesia

4. Asas Hukum Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Kewajiban Hakim Dalam Menggali Nilai-Nilai Yang Hidup Di Masyarakat

Hukum yang bernyawa di kehidupan masyarakat baik yang formal ataupun informal yang keberadaannya diyakini oleh masyarakatnya tentang apa yang seharusnya terjadi. Hukum tersebut merupakan wujud struktur serta budaya oleh masyarakat. oleh sebab itu, hukum positif Indonesia merupakan wujud sujud formal terhadap struktur serta budaya masyarakat Indonesia yang masih diwarnai dengan berbagai pola yang menjadi struktur serta budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pra merdeka. Artinya, disinilah pembangunan serta perkembangan hukum berusaha mengorientasikan fenomena ini pada

perwujudan hukum nasional yang dicita-citakan dikenal dengan istilah *ius constitendum*.⁴⁷

Dalam sistem perubahan masyarakat menuju arah yang lebih baik secara hukum, diakui secara luas ada tiga badan yang terlibat. Badan-badan tersebut adalah legislator, lembaga yang menegakkan hukum serta lembaga yang melaksanakan hukum. Pada Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 menjelaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dalam rangka tercapainya Negara Hukum Republik Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 ditemukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan dalih hukum tersebut tidak ada atau kurang jelas, melainkan pengadilan diwajibkan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal tersebut diatas merupakan bukti jika Hakim memiliki fungsi melakukan usaha untuk mengubah atau mentransformasi masyarakat melalui hukum. Hal tersebut lebih tegas dikatakan pada pasal 5 ayat (1) seorang Hakim harus menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. keadaan sebagaimana disinggung diatas menunjukkan bahwa saluran-saluran

⁴⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM-RI, *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Serta Rencana Pembangunan Hukum Jangka Panjang*, (Jakarta, 1996), 50.

untuk memfungsikan hukum sebagai sarana mengubah dan memperbaharui struktur serta kultur masyarakat telah kita miliki.⁴⁸

D. 'Urf

1. Pengertian

Secara bahasa kata 'urf berasal dari akar kata يعرف – عرف yang berarti mengetahui. Kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan.⁴⁹

Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa 'urf merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-'urf dengan al-'adah.

Berdasarkan pengertian 'urf yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khalaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah 'urf memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat. Kata 'urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya 'urf adalah sesuatu yang diterima oleh watak pembawaan manusia.

2. Pembagian 'urf

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Sucipto, Jurnal 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, Vol. 7, No. 1 (Januari 2015), 26.

Para Ulama' ushul fiqh ada membagi 'urf kepada dua macam yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid, ada juga yang membaginya kepada tiga macam 'urf secara garis besar, yaitu:

a) Ditinjau dari segi materi biasa dilakukan, 'urf dibagi menjadi dua yaitu:

1) 'Urf Qauli yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kaa-kata atau ucapan. Contohnya dalah kebiasaan (urf) sehari-hari orang arab, kata walad itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata walad kadang digunakan 'urf qauli.

2) 'Urf Fi'li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng murah dan kurang bernilai transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi sebuah peristiwa yang kemudian karena ada kecocokan dan lain hal kemudian dilakukan secara terus-menerus dan dipelihara pelaksanaannya tanpa adanya aturan tertulis yang mengikatnya.

b) Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, 'Urf jenis ini terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Al-'urf al-'aam (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua 'urf yang telah dikenalkan dipraktekkan masyarakat dari berbagai lapisan diseluruh negeri pada suatu masa.

Dalam aplikasinya dapat kita cermati dikehidupan sehari-hari, seseorang akan menganggukan kepala sebagai tanda bahwa dia menyetujui sesuatu hal dan sebaliknya dia akan menggelengkan kepala bila menyatakan menolak atau tidak setuju. Aturan seperti ini tidak pernah tertulis dalam undang-undang di Negara manapun, tidak memiliki batasan waktu, golongan dan suku bangsa bahkan profesi orang yang mengerjakannya tetapi karena sudah menjadi kebiasaan bagi semua orang maka dengan sendirinya akan dilakukan. Seandainya ada orang yang berbuat sebaliknya, dia akan dianggap aneh karena menyalahi 'urf yang berlaku.

- 2) Al-'Urf al-khas (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, 'Urf khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu.

Contohnya larangan perkawinan pada bulan muharram bagi masyarakat jawa.

- c) Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, 'Urf terbagi menjadi dua yaitu:

1) 'urf shahih

Yang dimaksud dengan 'Urf shahih yaitu ada (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur contohnya mengadakan acara halal setelah hari raya.

'Urf jenis ini tidak memandang apakah termasuk 'urf yang berlaku umum ('urf dam) atau bahkan 'urf yang berlaku untuk satu daerah saja ('urf khas) yang berupa ucapan ('urf qauli) atau perbuatan ('urf fi'li). 'Urf jenis ini lebih mengutamakan pada hal-hal yang menyalahi ketentuan syara' atau tidak dan juga tidak bertentangan dengan sopan santun dan budaya luhur yang telah ada.

2) 'urf fasid

Yang dimaksud dengan 'urf fasid yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.

Contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa atau kemenangan. Para ulama' sepakat untuk tidak melestarikan bahkan meniadakan 'urf jenis ini dengan tidak menganggapnya sebagai sumber hukum Islam, termasuk juga tidak menjadikan sebagai dalil dalam istinbat al-hukm al-shar'i.

BAB III

**GAMBARAN UMUM DAN DESKRIPSI KASUS DARI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SAMPIT NO.0400/PDT.G/2016/PA.SPT
TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA
ISTRI MELAKUKAN PEMALSUAN IDENTITAS**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sampit

Pengadilan Agama merupakan terjemahan dari kata *Godsdienstige* dan *Reschtspraak* yang memiliki arti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan upaya untuk menemukan keadilan atau penyelesaian sengketa secara hukum yang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan di bidang agama.¹ Pengadilan agama ialah sebutan resmi salah satu dari empat lembaga peradilan di Indonesia. Termasuk dari salah satu peradilan khusus yang ada di Indonesia. Disebut sebagai peradilan khusus sebab Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk mengadili perkara tertentu kalangan rakyat yang memeluk agama Islam.

Pengadilan Agama Sampit beralamat di Jalan Jendral Sudirman KM. 3,5, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dibentuk atas dasar penetapan MA RI No. 4 Tahun 1958 berlaku sejak 1 Maret 1958. Namun karena belum ada staff pelaksana pada waktu itu, maka baru bisa direalisasikan pendiriannya pada 1 Maret 1963, Setelah Sayid Alaydrusseorang Ulama asal Sampit diangkat sebagai Ketua PA/Masya yang pertama di Sampit. Dari awal berdirinya sampai saat ini sudah mengalami perubahan nama yang

¹ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: Ind Hill Co, 1999), 12.

awalnya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berubah menjadi Pengadilan Agama (PA), sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1980.²

PA Sampit menjadi salah satu badan konstitusi yang berfungsi untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara pada tingkatan pertama terhadap orang perseorangan yang beragama Islam dalam rana perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur pada pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³

B. Deskripsi Kasus Penolakan Pembatalan Perkawinan Register Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt.

Suami selaku Pemohon dan Istri selaku Termohon melaksanakan pernikahan pada Jum'at, 03 Januari 2014, bertepatan dengan 01 Rabiul Awal 1435 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/14/I/2014. Sehingga perkawinan tersebut dinyatakan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkawinannya Mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Patricia Agustiana Paris, lahir pada tanggal 12 Agustus 2014. Pada saat menikah Pemohon berstatus duda karena Istri meninggal dunia dan Termohon mengaku sebagai perawan yang sebelumnya belum pernah melangsungkan akad nikah.⁴

² <https://pa-sampit.go.id/sejarah/>. Diakses pada pukul 05.58 PM, 12 Juni 2021.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

Alasan diajukannya permohonan pembatalan perkawinan oleh Pemohon adalah karena Termohon pada awal menikah mengaku sebagai perawan, setelah berjalan beberapa tahun pernikahan ternyata baru diketahui kemudian hari bahwa ternyata Termohon hingga saat ini masih adanya keterikatan dalam perkawinan dengan pria bernama Robby serta mempunyai seorang anak bernama Risky, pada saat ditanya oleh Pemohon, Termohon menjawab bahwa Risky tersebut merupakan anak pungut. selain itu pemohon juga mempermasalahkan terkait gelar keserjanaan termohon yang masih abu-abu serta tidak jelas asal usulnya. Pemohon juga mempermasalahkan terkait sebagian harta miliknya yang diasingkan oleh termohon seperti surat rumah/tanah, Bpkb, emas serta rekening. hal tersebutlah yang membuat Pemohon berniat untuk memutuskan perkawinannya.⁵

Mengetahui perbuatan istrinya (Termohon) Pemohon kemudian pergi ke PA Sampit untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Perkara tersebut didaftarkan ke Kepaniteraan PA Sampit dengan Nomor Register: 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt, tertanggal 13 Juni 2016. Dalam hal tersebut Pemohon memasrahkan kuasa perkaranya kepada Mahdianur, S.H., Seorang Advokat dengan alamat kantor Jalan Tjilik Riwut, KM 2,5-Wengga Jaya Agung, No.1-A, RT.007, RW.002, Baamang Barat, Sampit, berdasarkan surat kuasa khusus substitusi tertanggal 01 Agustus 2016 sebagai Pemohon.⁶

Pada hari yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama Sampit Pemohon yang didampingi Kuasa Hukum dan Termohon sendiri telah hadir dalam sidang kemudian Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan

⁵ Kutipan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt.

⁶ Ibid.

memberikan usulan kepada keduanya agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil.⁷

Kemudian dibacakanlah surat permohonan yang isinya masih dipertahankan Pemohon. Setelah itu Termohon sudah mengajukan jawaban tertulis, pada prinsipnya Termohon membenarkan dalil-dalil yang ditulis pemohon namun secara tegas Termohon menyatakan jika tidak benar termohon tidak pernah menikah dengan Robby. Atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik tertulis bahwa Pemohon menyatakan dengan tegas tetap dengan gugatan semula dan Pemohon menolak seluruh jawaban dari Termohon.⁸

Pemeriksaan perkara dalam persidangan melewati proses jawab-menjawab antar pihak Pemohon dan Termohon. Pihak Termohon diberi kesempatan untuk menjawab gugatan dari Pemohon di depan persidangan, jawaban tersebut secara tertulis ataupun lisan, hal ini disebut replik.⁹ setelah pemohon mengajukan replik, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan walaupun sudah diberitahu dan dipanggil secara patut, pemohon telah mengajukan beberapa bukti serta mendatangkan 2 Orang Saksi. Kedua saksi tersebut memberikan pernyataan didepan Majelis Hakim bahwasanya para saksi pernah tinggal dalam satu atap rumah dengan Termohon dan Robby dan menurut adat masyarakat dayak apabila ada seorang laki-laki tinggal dalam satu atap rumah maka mereka sudah berstatus sebagai suami istri. Saksi tersebut juga menyatakan didepan Majelis Hakim bahwa Robby merupakan suami dari Termohon dan Risky merupakan anaknya. 2

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Ni Ketut Supasti Dharmawan et al., *Klinik Hukum Perdata "Clinical Legal Education (CLE) Knowledge, Skill & Value"* (Denpasar: Udayana University Press, 2016), 49.

Orang Saksi menyatakan seperti itu dengan alasan bahwa mereka pernah tinggal dalam satu atap dan pernah tanya langsung kepada Robby yang kebetulan Robby tersebut merupakan Keponakannya.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perkara Penolakan Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Sampit

Pertimbangan hukum Hakim terhadap masalah penolakan pembatalan perkawinan disebabkan karena adanya unsur ketidakjujuran, pemalsuan identitas serta pengasingan harta benda oleh salah satu pihak yakni Istri (Termohon). Namun sebelum memberikan keputusan sebagaimana terlampir pada putusan No. 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt Majelis Hakim melakukan pertimbangan sebagai berikut¹⁰.

Untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti yang kurang lebih ada sepuluh barang bukti berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah, tidak diperlihatkan aslinya, sementara sebagaimana maksud pada Pasal 301 RBg, nilai kekuatan alat bukti surat yang berbentuk fotocopy terdapat pada aslinya, oleh karena itu bukti P.1 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.¹¹ Pemohon sudah mengajukan beberapa bukti yakni bukti P.2 sampai dengan P.10 menurut Majelis Hakim secara formil dan materiil alat bukti telah memenuhi syarat sebagaimana maksud dalam pasal 301 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.

Surat keterangan lahir yang dibuat sebagai bukti oleh pemohon tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena bukti bukti tersebut hanya menerangkan

¹⁰ Kutipan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt .

¹¹ Ibid.

tentang adanya proses persalinan yang dibantu oleh bidan Suryanie, walaupun di dalam surat keterangan lahirnya tertera Robby sebagai ayah dan Lisa sebagai ibu. Kemudian Bukti yang ketiga pemohon menyerahkan sejenis struk pemberian obat kepada seorang anak yang bernama Risky tidak dapat diterima karena menurut Majelis Hakim, bukti tersebut tidak dapat membuktikan apapun dalam perkara ini, kecuali dalam struk menerangkan bahwa seorang anak yang bernama Risky pernah sakit sehingga harus diberikan obat. Bukti selanjutnya yakni berupa sebuah foto anak dari Termohon dan Robby tidak dapat diterima oleh hakim karena foto tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara. Selanjutnya pemohon menyerahkan bukti berupa surat keterangan yang didalamnya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah ada kesepakatan untuk bercerai, tetapi bukti tersebut juga dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena dikatakan resmi bercerai apabila dilakukan didepan sidang pengadilan. Setelah itu Pemohon menyerahkan bukti lagi berupa beberapa buku rekening, tetapi bukti tersebut juga dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena dalam bukti tersebut hanya menerangkan keluar masuknya dalam rekening tabungan atas nama Lisa Nurhukmah (Termohon). Dalam buku tabungan tersebut, Pemohon melampirkan struk keluar masuknya uang rekening tetapi tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena hanya menerangkan keadaan keluar masuknya uang dalam rekening seorang yang bernama Mardiana serta tidak ada kaitannya dalam perkara.

Kemudian, Pemohon mendatangkan dua orang saksi dalam persidangan yang kebetulan kedua saksi tersebut yakni paman dan bibinya Robby dan Robby adalah keponakannya. Kedua saksi tersebut memberikan pernyataan dipersidangan jika

mereka pernah tinggal bersama dengan kurun waktu 8 bulan dengan Termohon dan Robby. Mereka mengetahui bahwasanya Termohon dan Robby merupakan pasangan suami istri dan seorang anak kecil yang dibawa oleh Termohon dan Robby ialah anak Termohon dan keponakannya. Kedua saksi tersebut juga telah memberikan keterangan bahwasannya

Setelah Pemohon mengajukan replik, termohon tidak menghadiri lagi dalam persidangan, meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara patut dan sah, oleh karenanya Termohon tidak dapat membuktikan apa yang dibantahnya.

Dari pembuktian yang telah diuraikan diatas, diperoleh fakta jika keduanya merupakan pasangan suami istri sah yang menikah tertanggal 03 Januari 2014 yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama Patricia Agustiana Paris, Termohon pernah tinggal serumah dengan seorang laki-laki yang bernama Robby di Desa Tumbang Mayer selama beberapa bulan dan ketika Termohon dan Robby tinggal dalam satu rumah ada juga seorang anak kecil yang bernama Risky yang tinggal bersama. Kedua saksi tersebut menyatakan bahwa berdasarkan kebiasaan masyarakat dayak setempat apabila ada laki-laki dan perempuan tinggal dalam satu atap apalagi jika memiliki balita maka mereka adalah pasangan suami istri.

Berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, benar adanya bahwa Termohon pernah tinggal serumah dengan seorang laki-laki yang bernama Robby, namun fakta tersebut tidak membuktikan bahwa Termohon dan Robby adalah pasangan suami isteri, meskipun sebagaimana keterangan saksi Siti Norhayati bin papang yang menerangkan bahwa berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat, bila ada laki-laki dan perempuan tinggal dalam satu atap apalagi ada anak balita di

dalamnya, maka laki-laki dan perempuan yang tinggal serumah itu dianggap pasangan suami istri. Tetapi pernyataan saksi tersebut dikesampingkan karena Majelis Hakim berpedoman ada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta perkawinan harus dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan.¹² jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan tidak adanya bukti surat akta pernikahan antara Termohon dan Robby yang diajukan Pemohon maka antara Termohon dan Robby tidak terbukti adanya perkawinan yang masih terikat. permohonan Pemohon agar perkawinannya dibatalkan tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim dan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah. Serta masih hak bersama antara Pemohon dan Termohon. Dan untuk perwalian tetap dalam tanggung jawab Pemohon yang sebagai ayah kandungnya.

Terkait barang/harta benda berupa surat tanah, buku rekening, dll yang diajukan Pemohon sebagai Bukti tidak dapat diterima karena Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan memeriksa serta memutus perkara yang mengandung unsur pidana di dalamnya.

Hal ini tergolong dalam ranah perkawinan, berdasarkan Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2002, RBg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil

¹² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

syar'i yang berkaitan dengan hal ini. Hakim bersepakat menolak permohonan pembatalan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan permohonan pemohon atas hak asuh serta perwalian tidak dapat diterima.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

**ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA ISTRI MELAKUKAN PEMALSUAN IDENTITAS**

A. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor: 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt Tentang Istri Melakukan Pemalsuan Identitas

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan mempunyai makna serta tujuan positif serta membentuk rumah tangga bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Untuk itu diperlukan, pengertian , terbuka satu sama lain, ketulusan serta saling mengasihi antara keduanya dalam sebuah ikatan perkawinan mereka. Dalam berumah tangga memang tidak semudah yang kita bayangkan, terkadang kehidupan rumah tangga ada bumbu-bumbu pahit yang tidak kita duga sebelumnya, dimana kehidupan didalamnya tidak seutuhnya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan.² Terkadang muncul kesalahpahaman antar pasangan maupun kondisi yang sulit materi bahkan kesedihan dalam berumah tangga. Jika keduanya merasakan keegoisan kemudian saling mengungkit kekurangan yang secara ketentuan syara' belum terpenuhi, maka menurut hukum islam dan undang-undang yang berlaku ikatan antara keduanya dapat dibatalkan, apabila ikatan tersebut tetap

¹ Fa'idh Dhuhath, *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan PNS Yang Diajukan Oleh Kepala KUA Kepada Pengadilan Agama Bondowoso Karena Pernikahan Palsu Yang Direncanakan.....*, 64.

² Khalifa Bisma Sanjaya, *Pertimbangan Mempertahankan Rumah Tangga* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), 2.

berlangsung dikhawatirkan akan meningkatkan perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangganya.

Terkait pembatalan perkawinan, jika pasangan suami istri ingin membatalkan perkawinannya maka pembatalan perkawinan tersebut harus diputuskan dihadapan Hakim Pengadilan Agama yang ia tempat tinggal. Sebab yang mempunyai wewenang memutuskan perkara pembatalan perkawinan adalah Majelis Hakim. Oleh sebab itu, harus ada alat bukti yang autentik sehingga dapat memperkuat putusan Hakim dan nantinya Majelis Hakim yang memiliki hak mengadili perkara tersebut. Sebelum memberikan keputusan Majelis Hakim melakukan pertimbangan agar putusan tersebut bersifat adil, mendapatkan kepastian hukum, serta antara kedua belah pihak dapat kemanfaatan.

Dasar hukum yang digunakan Hakim untuk memutus perkara ini adalah Pasal 2 ayat (2) UU No .1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pembatalan perkawinan antara keduanya ditolak.

Kasus penolakan pembatalan perkawinan No. 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt, Suami selaku Pemohon mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Sampit yang disebabkan oleh Istrinya selaku Termohon melakukan pemalsuan identitas serta adanya unsur ketidakjujuran. Yang mana pada saat menikah istri mengaku statusnya masih perawan tetapi ternyata istrinya tersebut masih terikat pernikahan dengan orang lain dan memiliki anak laki-laki, Suami juga

meragukan terkait gelar kesarjanaan Istri yang awalnya mengaku sebagai lulusan S1 Sarjana Ekonomi, selain itu istrinya diduga sudah mengasingkan harta-harta miliknya. Dan Suami juga memohon pada Majelis Hakim agar Hak Asuh anak jatuh kepadanya.

Hasil riset penulis menjelaskan alasan pembatalan Perkawinan dalam Putusan No. 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt kepada Pemohon dan Termohon sudah sepadan dengan ketentuan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan pertimbangan Hakim mengenai Putusannya disebabkan karena Istri melakukan pemalsuan identitas serta adanya unsur ketidak jujuran dan penipuan yaitu:

Telah berlangsungnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada Jum'at, 03 Januari 2014 di KUA setempat. Saat itu Pemohon berstatus sebagai duda karena istri meninggal dunia dan Termohon mengaku berstatus sebagai perawan. Dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan.

Dalam Persidangan Pada hari senin, 08 Agustus 2016 Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon sendiri datang di Persidangan kemudian Hakim berupaya agar keduanya damai tetapi upaya tersebut gagal. Pemohon membacakan permohonannya yang intinya tetap dipertahankan. Dari permohonan tersebut akhirnya Termohon kemudian memberikan jawaban tertulis yang pada prinsipnya Termohon membenarkan keseluruhan dalil yang diajukan Pemohon kecuali Termohon menyatakan tidak pernah melaksanakan pernikahan dengan seorang yang bernama Robby dan mempunyai anak laki-laki. setelah Termohon menjawab dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan

replik tertulis yang menyatakan bahwa Termohon yang awal pernikahan mengaku sebagai perawan ternyata fakta yang tidak terbantahkan, Termohon tidak jujur atau ada unsur penipuan identitas alias berbohong dan dalam jawaban lisan didepan Ketua Majelis Hakim menyatakan mempunyai anak angkat hal ini merupakan hal tidak wajar menurut pergaulan umum seorang dengan status perawan atau gadis mempunyai tanggungan seorang anak angkat.

Setelah pemohon mengajukan replik, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan lagi meskipun sudah diberitahu secara resmi. Kemudian untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon langsung mengajukan beberapa bukti.

1. Bukti Tertulis

Bukti tertulis merupakan segala sesuatu yang membuat tanda baca yang dimaksudkan untuk menyalurkan isi hati atau pikiran yang digunakan sebagai barang bukti di persidangan.³ Dalam hal ini Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah, No. 014/14/I/2014, tertanggal 06 Januari 2014 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, tanpa diperlihatkan aslinya dan sudah diberi materai serta cap pos oleh Ketua Majelis (P.1).
- Fotocopy Surat Kenal Lahir, tertanggal 04 Agustus tanpa tahun yang dikeluarkan oleh Bidan Suryanie, telah dicocokkan aslinya dan diberi materai serta cap pos (P.2).

³ Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), 80.

- Fotocopy resep obat untuk anak bernama Riski dari Bidan Elita Susanti, telah dicocokkan aslinya dan diberi materai serta cap pos (P.3).
- Fotocopy foto seorang anak bernama Riski, sudah diberi materai serta cap pos, oleh Ketua Majelis. (P.4)
- Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Lisa Nurhikmah, dicocokkan aslinya dan diberi materai serta cap pos (P.5)
- Fotocopy Buku Tabungan BNI atas nama Lisa Nurhikmah, sudah dicocokkan aslinya dan sudah diberi materai serta cap pos. (P.6)
- Fotocopy Buku Tabungan BCA atas nama Lisa Nurhikmah, dicocokkan aslinya dan diberi materai serta cap pos (P.7)
- Fotocopy Buku Tabungan BRI atas nama Lisa Nurhikmah, dicocokkan aslinya dan diberi materai serta cap pos (P.8)
- Fotocopy Buku Tabungan BTN atas nama Mardiana, dicocokkan aslinya dan diberi materai serta cap pos (P.9)
- Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Liansyah Johan, tanpa tanggal, dicocokkan aslinya dan diberi materai serta cap pos (P.10)
- Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah, No. 148/kua.21.02.04/PW.01/10/2016, tanggal 04 Oktober 2016 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hulu, dicocokkan aslinya dan diberi materai serta cap pos (P.11)

2. Bukti Saksi:

Pemohon telah menghadirkan saksinya dua orang dipersidangan, keduanya dibawah sumpah sudah memberikan pernyataan yang menerangkan bahwa kedua saksi tersebut merupakan Paman (saksi satu) dan Bibinya (saksi dua) Robby. Keduanya menyampaikan secara lisan didepan Majelis Hakim bahwa Robby yang merupakan keponakan dari kedua saksi adalah suaminya Termohon. Saksi belum mengetahui kapan serta dimana Termohon dan Robby melangsungkan pernikahan, namun Termohon dan Robby pernah tinggal bersama di Tumbang Mayer dan ada anak kecil yang mereka bawa. Ketika Pamannya (saksi satu) bertanya kepada Robby anak siapa yang dia bawa, Robby menjawab itu adalah anaknya. Menurut adat Dayak, apabila ada laki-laki dan perempuan apalagi ada anak balita yang tinggal dalam satu rumah maka mereka itu adalah pasangan suami istri.

Dengan ditolaknya pembatalan perkawinan keduanya maka akta nikah dalam Kutipan Akta Nikah No. 014/14/I/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama setempat masih memiliki kekuatan hukum serta Pemohon dan Termohon masih dianggap pasangan suami dan istri. Dalam memutus perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit sudah memberikan pertimbangan perkara sebagai berikut:

Fotocopy kutipan akta nikah yang dibawa Pemohon tetapi Pemohon tidak memperlihatkan aslinya maka bukti tersebut dikesampingkan. Surat keterangan lahir yang dibawa oleh Pemohon dikesampingkan oleh Hakim karena bukti tersebut hanya menerangkan adanya proses persalinan yang

dibantu oleh bidan serta bukti tersebut tidak membuktikan bahwa anak laki-laki yang lahir saat itu adalah anak dari pasangan Termohon dan Robby. Meskipun pada bukti tertulis Robby sebagai ayah dan Termohon sebagai ibu. Bukti selanjutnya yakni tentang pemberian obat kepada seorang anak laki-laki bernama Riski, dikesampingkan oleh Hakim karena tidak membuktikan apapun dalam perkara. Kecuali menerangkan bahwa seorang anak yang bernama Riski pernah sakit sehingga harus diberi obat. Kemudian Pemohon menyerahkan foto seorang anak laki-laki yang bernama Riski, tetapi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim karena tidak ada hubungannya dalam perkara.

Pemohon kemudian menyerahkan bukti berupa surat yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai dengan segala akibat hukumnya, tetapi dalam hal ini tidak dapat dijadikan dasar bahwa Pemohon dan Termohon telah resmi bercerai, dikarenakan perceraian hanya bisa terjadi di depan persidangan setelah Pengadilan berupaya kemudian gagal dalam mendamaikan keduanya yang akan bercerai tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 39 UU Nomor. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Alat bukti berupa beberapa buku tabungan yang juga diserahkan Pemohon tersebut tidak membuktikan apapun dalam perkara ini kecuali hanya menerangkan tentang keluar masuknya uang dalam rekening tabungan atas Termohon. Dan bukti foto copy buku tabungan a.n Mardiana juga hanya menerangkan keadaan keluar masuknya uang dalam rekening seorang yang bernama Mardiana dan tidak jelas urgensi dan relevansi dalam perkara ini, oleh

karenanya bukti tersebut diseampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Bukti P.11 yang telah dipertimbangkan pada bagian *legal standing* Pemohon dan Termohon, maka bukti P.10 yang berupa Surat Pernyataan Pengulu (P3N) Desa Jariangau tidak lagi memiliki keperluan dalam perkara ini, oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Kemudian Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu paman dan bibi dari Robby, diantara keterangannya berdasarkan apa yang saksi lihat, saksi dengar atau saksi alami sendiri serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian oleh sebab itu dari keterangan kedua saksi dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 308 dan 309 RBg.

Kemudian setelah Pemohon mengajukan replik, Termohon tidak menghadiri lagi persidangan meskipun sudah diberitahukan dan dipanggil secara sah dan patut oleh karenanya Termohon tidak dapat membuktikan apa yang dibantahnya.

Terkait bukti saksi, meskipun berdasarkan fakta bahwa Termohon pernah tinggal serumah dengan seorang laki-laki yang bernama Robby namun fakta tersebut tidak membuktikan bahwa Termohon dan Robby adalah pasangan suami istri, walaupun menurut keterangan saksi yang menerangkan bahwa berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat dan adat dayak, bila ada seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup dalam satu atap apalagi ada anak balita didalamnya maka laki-laki dan perempuan yang tinggal serumah itu dianggap pasangan suami istri serta ada keterikatan. Majelis Hakim berpendapat bahwa

sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dipandang sah jika dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing. Dan agar terjaminnya ketertiban perkawinan, maka setiap perkawinan dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam(KHI). Pencatatan perkawinan untuk yang beragama Islam dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA dan bagi yang perkawinannya dilakukan menurut agama serta kepercayaan selain Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Catatan Sipil(CAPIL) sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Dengan tidak dibawanya alat bukti surat yang diajukan Pemohon yang dapat membuktikan bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan tidak adanya juga saksi yang dihadirkan Pemohon yang melihat langsung prosesi perkawinan antara Termohon dengan Robby maka permohonan Pemohon yang mengatakan pada saat mereka menikah, Termohon masih terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain tidak terbukti. Dengan tidak terbuktinya Termohon masih ada ikatan dalam perkawinan dengan laki-laki tersebut pada saat Pemohon dan Termohon menikah maka permohonan Pemohon agar dinyatakan batal perkawinannya ditolak oleh Majelis Hakim.

B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Karena Istri Melakukan Pemalsuan Identitas.

Perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Sampit merupakan tindakan penipuan dengan cara memalsukan identitas oleh Istri selaku Termohon yang mana pada saat awal menikah dengan suaminya (Pemohon) ia mengaku berstatus sebagai perawan akan tetapi setelah pernikahannya berjalan beberapa tahun dengan suaminya dan dari perkawinan tersebut mereka sudah dikarunia anak, suami baru mengetahui ternyata istrinya masih ada keterikatan dengan laki-laki lain yang bernama Robby dan mereka juga sudah dikarunia seorang anak.

Dalam Hukum Islam pemalsuan atau penipuan disebut dengan *gharar* yang merupakan salah satu pemicu pembatalan perkawinan, dalam Hukum Islam dikenal dengan sebutan *fasad* yang diartikan sebagai sesuatu yang berubah dari keadaan normal menjadi rusak dan juga diartikan batal. *Fasad* juga dapat dimaknai sebagai sesuatu yang tidak sesuai aturan seperti fitnah, kedzholiman, dll. Oleh karenanya, akad termasuk elemen penting dalam perkawinan untuk menghindari ambiguitas serta memperjelas tujuan. *Gharar* termasuk unsur yang menimbulkan kerusakan dalam akad. Melangsungkan pernikahan atas dasar pemalsuan sudah seharusnya dibatalkan.⁴

Dalam hukum pidana, penipuan dianggao sebagai tindakan kejahatan yang mana telah dijelaskan pada Pasal 378 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) bahwa

⁴ Fa'idh Duhat "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan PNS Yang Diajukan Oleh Kepala KUA Kepala Pengadilan Agama Bondowoso Karena Pernikahan Palsu Yang Direncanakan...", 70.

barang siapa yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tindakan melawan hukum dengan melakukan pemalsuan nama maupun status, dengan tipu daya, atau serangkaian tindakan keetidak jujuran, mendorong orang lain agar menyerahkan sesuatu kepadanya, atau untuk hutang ataupun menghapuskan piutang diancam dengan sebab penipuan dengan pidana penjara paling lama jangka waktu empat tahun.⁵

Syarat dan rukun Perkawinan telah diatur dalam Pasal 6 sampai 12 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta terkait batalnya perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Pasal-pasal tersebut mengatur masalah pembatalan perkawinan. Kemudian dalam hal ini pada saat melakukan pertimbangan mengacu pada Pasal 2 UU Perkawinan, untuk menjamin ketertiban bagi umat Islam, setiap perkawinan harus melakukan pencatatan dan tidak ada pencatatan kedua serta dikatakan sah jika perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Dalam Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan “Perkawinan bisa dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan”. Kemudian Pasal 23 UU Perkawinan jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dapat mengajukan perkawinan yaitu :⁶

- a. “Keluarga yang merupakan keturunan lurus keatas dari suami istri”.
- b. “Suami maupun istri”.
- c. “Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan”.

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 133

⁶ Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

- d. “Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus”.
- Serta disebutkan juga pada Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika perkawinan dapat dibatalkan apabila;⁷
- a. “Suami melangsungkan poligami tanpa meminta izin Pengadilan Agama”.
 - b. “Perempuan yang dinikahi kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud”.
 - c. “Perempuan yang dinikahi masih dalam iddah dan suami lain”.
 - d. “Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.
 - e. “Dilangsungkannya perkawinan tanpa adanya wali atau dilaksanakan dengan paksaan”.

Pada putusan No. 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt Hakim melakukan penolakan permohonan pembatalan perkawinan sebab tidak adanya bukti surat yang diajukan Pemohon yang dapat membuktikan jika Termohon masih ada ikatan dengan laki-laki lain. Dalam hal ini Majelis Hakim mengacu pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan jika perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian terkait saksi yang telah memberikan keterangan didepan Majelis Hakim tersebut tidak dapat diterima sebab fakta tersebut tidak membuktikan bahwa Termohon dan Robby adalah pasangan suami istri meskipun sebagaimana keterangan saksi yang

⁷ Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

menerangkan bahwa berdasarkan Adat masyarakat dayak setempat jika ada laki-laki dan perempuan tinggal dalam satu atap rumah apalagi ada seorang balita maka mereka dianggap sebagai pasangan suami istri dan telah terikat perkawinannya. Jadi dalam putusan No. 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt tersebut ikatan perkawinan keduanya masih berlaku dan sah.

Keabsahan suatu perkawinan sudah dilangsungkan sebelum melakukan pembatalan perkawinan, hal ini erat kaitannya dengan identitas diri atau status sesudah pembatalan perkawinan. Peneliti berargumen bahwasanya Perkawinan tersebut dapat dikatakan sudah tidak sah dikarenakan dari awal sudah muncul adanya unsur ketidak jujur/penipuan dari Termohon terkait statusnya, baik status pekerjaan ataupun status lainnya. Dari sini Majelis Hakim seharusnya memandang dari sisi kemudaratanya, dengan tidak ada lagi keharmonisan dalam kehidupan keluarganya serta tidak adanya jalinan komunikasi antara suami (Pemohon) dan istri (Termohon) maka perkawinannya tidak mencapai tujuan dari sebuah ikatan perkawinan. Situasi tersebut terjadi selepas suami telah menyadari bahwa istrinya ternyata mempunyai keterikatan dengan laki-laki lain dan mempunyai anak dan akhirnya Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan ini karena sudah tidak mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya.

Harus diakui bahwasanya tidak adanya bukti autentik terkait Termohon masih ada keterikatan perkawinan dengan laki-laki lain membuat Hakim menolak permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinannya dengan Termohon. Hal tersebut membuat Majelis Hakim menggunakan Pasal 2 ayat

(2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai landasan penolakannya. Pasal tersebut menjelaskan perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi Peneliti berargumen bahwa dalam Pasal 40 (b) Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengemukakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan apabila wanita yang bersangkutan masih terikat dengan laki-laki lain dalam satu perkawinan. Serta dengan tidak adanya bukti autentik perkawinan termohon dengan laki-laki lain tersebut maka dengan adanya pernyataan saksi-saksi yang sudah menjelaskan fakta-fakta yang ada di kehidupan Masyarakat bisa digunakan sebagai pertimbangan ulang dalam memutuskan perkara. Merujuk pada Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan Hakim agar menggali serta mengkaji hukum yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. Ini berarti dalam memutuskan perkara seorang Hakim bukanlah sebatas *the speaker of the law* seperti halnya tradisi *civil law*. Hakim diberi kewenangan menggali *living law* agar keadilan dapat diciptakan. Masyarakat memiliki *living law* yang tumbuh dan berkembang sejak masyarakat tersebut terbentuk. *Living law* muncul berawal dari pergaulan kehidupan sosial yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat secara terus menerus dipraktekkan dan kemudian ditaati oleh masyarakat atas dasar *moral duty*.⁸ Berkenaan dengan penemuan sebuah hukum, Hakim diberikan kewenangan bebas seluas-luasnya dalam melakukan penemuan hukum, sehingga tidak hanya sekedar melakukan penerapan dalam undang-undang,

⁸ Sofyan Hadi, *Jurnal Ilmu Hukum: Hukum Positif dan The Living Law*. ..264.

tetapi mencakup perluasan dan pembentukan peraturan dalam putusan. Bahkan, demi mencapai keadilan yang seadil-adilnya Hakim dibolehkan menyimpang dari Undang-Undang untuk dan demi kemaslahatan masyarakat.⁹

Perkawinan masyarakat dayak memiliki kekuatan secara adat, agama dan negara, maka perjanjian perkawinan adat dayak pun dilaksanakan berdasarkan aturan sesuai dengan hukum adat yang berlaku kehidupan mereka. Dalam masyarakat dayak, perjanjian dibuat sebelum perkawinan berlangsung, yaitu mulai dari pra perkawinan: *Hakumbang auh*, *maja misek* dan pada pelaksanaan perkawinan secara adat. Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan asas kebebasan dan kesepakatan bersama. Hal ini sejalan dengan perjanjian perkawinan pada Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun hal yang membedakan keduanya adalah dalam hal pengesahan. Jika dalam Pasal 29 yang mengesahkan perjanjian adalah pegawai pencatat perkawinan.¹⁰ maka dalam masyarakat Dayak, perjanjian perkawinan tersebut disahkan atau dikukuhkan oleh mantir adat dan diperkuat oleh Damang Kepala Adat diwilayahnya.¹¹

Merujuk pada teori dan data di lapangan, bahwasanya perjanjian perkawinan termasuk dalam ranah hukum adat dayak, dimana seorang pemangku adat yang biasanya masyarakat setempat menyebutnya dengan nama Damang Kepala Adat yang mengambil keputusan, harus memahami sistem adat dan kenyataan sosial, serta memperhatikan tuntutan keadilan dan

⁹ Nafi' Mubarak, *Jurnal Studi Keislaman : Living Law dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Positif Indonesia*, Vol.11.No. 1 (September 2016), 146.

¹⁰ K. Wantjik Salih, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 59.

¹¹ Karolina, *Makna Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah* (Tesis— Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2012), 99.

kemanusiaan. Dalam perkawinan, Damang Kepala adat adalah lembaga hukum yang berwenang mensahkan adat perkawinan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Dimana suatu perkawinan disahkan oleh adat. Setelah perkawinan tersebut disahkan oleh adat, maka kemudian dikukuhkan dengan cara upacara-upacara keagamaan. Setelah prosesi tersebut selesai maka terkait pencatatan perkawinan diserahkan kepada kedua belah pihak/pasangan terkait.¹²

Pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Dengan hal tersebut, tidak lagi ada kekosongan hukum, bahkan hal seperti itu dilarang dijadikan alasan untuk tidak memberikan keadilan atau mengadili. Tindakan Hakim mengisi kekosongan hukum dalam sistem hukum yakni dengan mengkreasikan hukum. Bentuknya dapat berupa penemuan hukum (*rechtsvinding*) atau menciptakan hukum (*rechtsschepping*).¹³ Kemudian Jika perkawinan tersebut tetap disahkan dan diteruskan maka dikhawatirkan mengakibatkan kerusakan untuk kedua belah pihak. Membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih dari pada mempertahankan. Pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon yang awalnya mengaku sebagai perawan ternyata masih ada keterikatan dengan laki-laki lain serta telah dikaruniai anak adalah perilaku yang sangat merugikan orang lain dan memberikan dampak yang negatif baik dari individu maupun

¹² Masyarakat Dayak, *Wawancara*, 10 Agustus 2021.

¹³ Nafi' Mubarak, *Jurnal Studi Keislaman : Living Law dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Positif Indonesia...*, 145.

lingkungan sekitar yang bersangkutan. Maka dengan ini peneliti memberikan alternatif menggunakan pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa mewajibkan Hakim untuk menggali serta mengkaji rasa hukum yang berkembang dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis terhadap penolakan pembatalan perkawinan yang telah diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Sampit karena istri melakukan pemalsuan identitas pada perkara No. 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit terhadap penolakan pembatalan perkawinan karena istri melakukan pemalsuan identitas dalam perkara No. 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt adalah dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1975 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.
2. Analisis yuridis terhadap penolakan pembatalan perkawinan karena istri melakukan pemalsuan identitas telah melanggar UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dasar putusan Majelis Hakim dalam penolakan perkara tersebut menggunakan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1975 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini peneliti memberikan alternatif lain dalam memutuskan perkara dengan menggunakan pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa mewajibkan seorang

Hakim untuk menggali rasa hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memiliki saran teoritis maupun praktis terhadap perkembangan ilmu hukum dan juga dalam pelaksanaan penerapan hukum dalam masyarakat.

1. Para Hakim dalam memutuskan suatu perkara sudah sepatutnya yang dijadikan pertimbangan-pertimbangan hukum harus sesuai dengan peraturan yang ada terlebih peraturan yang masih diyakin oleh masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat dan untuk memutuskan perkara penolakan pembatalan alangkah lebih baik jika melihatnya juga dari sisi kemudharatan dan yang berdampak setelahnya.
2. Bagi masyarakat agar tidak menjadikan ikatan suci perkawinan sebagai hal yang sakral serta tidak menjadikan perkawinan sebagai hal yang buruk dengan cara yang tidak baik seperti memalsukan identitas ataupun melakukan perkawinan secara diam-diam dengan maksud dan tujuan tertentu. Penelitian diharapkan menjadi masukan yang membangun bagi para pemberi keadilan agar mengambil keputusan yang seadil-adilnya serta bijaksana dalam mengambil langkah untuk memecahkan suatu masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM-RI, *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Serta Rencana Pembangunan Hukum Jangka Panjang*, Jakarta, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Dhuhat, Fa'idh. "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan PNS Yang Diajukan Oleh Kepala KUA Kepada Pengadilan Agama Bondowoso Karena Pernikahan Palsu Yang Direncanakan (Studi Putusan No.0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw)". Skripsi., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hadi, Sofyan. "Hukum Positif dan The Living Law." *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26. (Agustus, 2017).
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Medan: Cv. Zahir Tranding, 1978.
- Herjayanti, Nurul. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2011/PA.Yk)", Skripsi., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- <https://pa-sampit.go.id/sejarah/>. "Diakses pada" pukul 05.58 PM, 12 Juni 2021.
- K, Muhammad Luqmanul. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 5157?Pdt.G/2012/PA.Sby Tentang Penolakan Pembatalan Nikah Dibawah Usia Kawin". Skripsi., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Khairunnisa, Andi Indira. "Pembatalan Perkawinan Karena Salah Satu Pihak Masih Terikat Perkawinan Lain Ditinjau Dari Hukum Islam". Skripsi., Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kutipan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt .

Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler : Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indoneisa*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.

Mahmudi . Zaenul, *Keadilan Dalam Pembagian Warisan Bagi Perempuan Dalam Islam, Disertasi Doktor*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012.

Marwan, M dan Jimmy P. *Kamus Hukum: Reality Publisher*. Surabaya: t.p, 2009.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.

Mubarok, Nafi'. "Living Law dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1. (2016).

Mustika, Suci Cahaya. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Bun Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan TNI Karena Hanya Kurang Syarat Administratif". Skripsi., UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021.

Muzammil, Iffah. *Fikih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: TSmart Printing, 2019.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

Nuruddin, Amirur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Panjaitan, Hulman, "Keberadaan Hukum Adat dalam Yurisprudensi", *Jurnal Hukum* 2, no.3, (2016).

Patampari, Ahmad Supandi. , "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam". *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2. no. 2 (2020).

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Rusli, Tami. "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". 1 no.2 (2013).

Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

- Sanjaya, Umar Haris dan Ainur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Shoimah, Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Wali Nikah di KUA Wonocolo Surabaya”. Skripsi., IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: CV. Qlara Media, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi*. UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- TR. Cut Asmaul Husna. “Penemuan Dan Pembentukan Hukum The Living Law Melalui Putusan Hakim”, *Jurnal MIZAN* 2, no. 3 (2012).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang: YASMI, 2018.
- Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 14 No.2 (2016).
- Wiludjeng, J.M. Henny. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A